



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 28 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Bungur No. 1 Kelurahan  
Langkapura Kecamatan Kemiling Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Dr. M. YAMAN, SH., MH., & Rekan beralamat di Jalan Purnawirawan 7 No. 8 Gunung Terang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 143/SK/2018/PN Gns tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan ke-empat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI ( IRFAN LUBIS / HR Manager) Nomor : 069/DIR/TIA/II/12 Tanggal 13 Februari 2012 tentang keputusan pengangkatan Pegawai Tetap Saudara M.Taufan.
  - 2 (dua) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI (IRFAN LUBIS / HR Manager) tanggal 4 Januari 2013 tentang Deskripsi Pekerjaan fungsi Medical Representative.
  - 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji saudara MUHAMMAD TAUFAN periode Juli,Agustus,September 2017.
  - 1 (satu) lembar laporan riwayat pembayaran gaji tahun 2017 (Payroll History Report) PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI year 2017.
  - 2 (dua) lembar Surat Intruksi kerja PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI Nomor Dokumen TIA-MKT-00-05 tanggal 01 November 2015 tentang Pemesana Obat dari Customer (Bidan/Dokter).
  - 1 (satu) exemplar Daftar pesanan product periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 ke Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung.
  - 66 (enam puluh enam) lembar surat pesanan yang masing-masing ditujukan kepada Apt Pahlawan tanpa tanggal,bulan,tahun yang didalamnya terdapat nama dan jumlah barang periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) lembar Faktur penjualan warna putih dari apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
- 66 (enam puluh enam) lembar Faktur Penjualan warna merah muda dari Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Debit Claim Nomor : 016/Apotek Pahlawan/DC/IX/2017 yang ditujukan kepada PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 7 Jakarta 13230 tentang Klaim Fraud M.Taufan dengan jumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 053/Ap.Pahlawan/IX/17 tanggal 27 September 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS DAUD perihal telah terima dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI uang sejumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) beserta lampirannya.
- 5 (lima) lembar surat hasil verifikasi kerugian uang pembayaran pelanggan yang diambil M.TAUFAN dibuat di Bandar Lampung tanggal 23 September 2017 oleh M.ROSYID KHAMDANI.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 086/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 089/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Muhammad Taufan bertuliskan telah terima pembayaran penyelesaian faktur fiktif yang dilakukan oleh saya namun penjualan barang tersebut diambil pak Mifta,dibuat di B.lampung 17 Oktober 2017 ditandatangani diatas materai 6000 diatas nama Muhammad Taufan.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanggal 12/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada,tertulis didalamnya "kolom banyaknya 40 Bk,kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 120,kolom jumlah 4.800.000"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis TITIN.

- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 15/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5 Bk, kolom harga 175.000, kolom jumlah 875.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-06-017 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 108, kolom nama barang Cyclofem, kolom jumlah 13.230.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-3-017 Tuan/Toko Bidan SRI WAHYUNINGSING, tertulis didalamnya "kolom jumlah 1.446.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nam Poppy.
- 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 8-9-017 Tuan/toko Bd.Opsi Okta tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5, kolom nama barang Gestiamin, kolom jumlah 210.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nama SISCA N.M.
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 12-6-017 Tuan/Toko Apt.Mitra Sehat, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 36, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 160.000, kolom jumlah 5.760.000" ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanpa tanggal, Tuan/toko Apt.Raya Farma, tertulis didalamnya "kolom jumlah 3.515.000,- pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 3-1-017 Tuan/Toko Apt.Zahra, tertulis didalamnya "kolom jumlah 603.000"
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 16-6-017 Tuan/Toko Bd.Istikomah, tertulis didalamnya "kolom jumlah 972.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.

Dikembalikan kepada yang berhak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum mendalilkan Meyatakan Terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam 378 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan dinyatakan cacat hukum oleh karena itu Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan Terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Medical Representatif dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan telah di angkat sebagai pegawai tetap pada PT TUNGGAL IDAMAN ABADI sejak tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan surat TUNGGAL IDAMAN ABADI nomor 069/DIR/TIA/II/12 yang ditanda tangani oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI nomor 198/HRD/TIA/VII/14 terdakwa memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.397.054,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh Tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dan ditambah dengan tunjangan serta potongan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa juga mendapatkan bonus / incentive dari perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan prestasi kerja dari terdakwa dan hal tersebut tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah- olah bidan- bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan memesan beberapa obat- obatan melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan- pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut di akses oleh area manager Lampung yang pada



saat itu di jabat oleh MIFTAHUDDIN, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh saksi AGUSTINUS DAUD yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI;

Bahwa setelah pesanan- pesanan fiktif terdakwa tersebut diproses dan disetujui selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi BAYU KAMANDAKA yang bertugas untuk mengantarkan obat- obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat- obatan tersebut dari awal fiktif maka saksi BAYU KAMANDAKA kesulitan mencari alamat pemesan/ bidan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saksi BAYU KAMANDAKA menghubungi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di bandarjaya kabupaten lampung tengah dan menyanggupi untuk mengantarkan obat- obatan tersebut kepada pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti terdakwa telah menerima barang tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menerima obat- obatan tersebut dan oleh karena surat pesanan tersebut palsu maka terdakwa tidak memberikan obat- obatan tersebut kepada pemesannya melainkan dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa oleh karena batas waktu pembayaran obat- obatan tersebut telah melampaui tenggat waktu namun belum ada pembayaran terhadap obat- obatan tersebut maka pihak Apotek Pahlawan dalam hal ini saksi UYUN selaku admin apotik pahlawan dan saksi AGUSTINUS DAUD selaku pengelola Apotik pahlawan mengklarifikasi kepada PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan PT TUNG GAL IDAMAN ABADI menugaskan saksi M ROSYID KHAMDANI selaku marketing Operation Manager untuk melakukan verifikasi;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi, PT. Tunggal Idaman Abadi baru mengetahui bahwa surat pesanan obat- obatan tersebut adalah fiktif/ palsu dan obat- obat tersebut tidak pernah sampai kepada pemesannya melainkan dijual oleh terdakwa ketempat- tempat lainnya, dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotek Pahlawan mengajukan klaim kerugian kepada PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI sehingga PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI membayar kerugian yang dialami oleh Apotek Pahlawan sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nama- nama bidan/ pemesan di kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dala surat pesanan fiktif, jenis obat- obatan, dan harga obat yang seolah- olah memesan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	Kode Nama Customer	Invoice No	Invoice Date	Alamat	Rincian Faktur			
					Nama Barang	Jml	Harga Satuan	Total Harga
1	BLP1-1346  MERY DESTIATY, BD	CD191 697120	20-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					PREGNABION (TABLET)	15	Rp 129.030	Rp 1.935.450
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
2	BLP1-1445  NURJANAW ATI, BD	CD191 734092	27-Mar-17	DS III RT 07 RW 03 BUMI KENCANA SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
3	BLP1-1346  MERY DESTIATY, BD	CD191 764616	31-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
4	BLP1-1211  EMAWATI, BD	CD191 748631	30-Mar-17	KP.BUMI SETIA MATARAM LAMPUNG TENGAH	MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
5	BLP1-1118  PRISKILA. BD	CD191 772469	31-Mar-17	KALIREJO LAMPUNG TENGAH	THROMBOGE L GEL	2	Rp 34.650	Rp 69.300
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	50	Rp 34.650	Rp 1.732.500
					HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	10	Rp 34.650	Rp 346.500
6	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 755190	31-Mar-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	HERBATIA	20	Rp 34.650	Rp 693.000
					HERBATIA			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SARI PUTIH (KAPSUL)			
					HERBATIA SARI RAPET (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000
7	BLP1-1297  LINDA DANIATI, BD	CD191 755203	31-Mar-17	PAGIHAYU DUSUN VI RT 25 RW 06 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CLONITIA (CREAM)	4	Rp 11.000	Rp 44.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					GESTIAMIN-PLUZ (TABLET)	1	Rp 42.900	Rp 42.900
8	BLP1-1330  LISTIARINI, BD	CD191 766745	31-Mar-17	DUSUN VII KEKAH RT 02 RW 02, TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
9	BLP1-1482  SUGIYARTI, BD	CD191 772512	31-Mar-17	DUSUN 02 SETIA BAKTI SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	6	Rp 150.612	Rp 903.672
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
10	BLP1-1505  SITI SOLIHATUN, BD	CD191 764630	31-Mar-17	KP. MATARAM JAYA KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
11	BLP1-1510  RINI GUNARTI, BD	CD191 766725	31-Mar-17	KAMPUNG KARANG TANJUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
12	BLP1-1540  ESTER DARMAULI NA, BD	CD191 764626	31-Mar-17	PUSKESMA S GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	1	Rp 34.650	Rp 18.700
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	1	Rp 20.790	Rp 14.300
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 135.551	Rp 46.200
13	BLP1-1620  M.	CD191 766284	31-Mar-17	BANJAR AGUNG RT	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 172.973	Rp 1.355.510



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRIHATININ GSIH, BD			16 RW 06 BANJAR AGUNG MATARAM SEPU LAMPUNG TENGAH	CALCID (TABLET) POSTINOR-2 (TABLET) PREGNABION (TABLET)	2 2 1	Rp 135.551 Rp 20.790 Rp 151.800	Rp 70.400 Rp 41.580 Rp 151.800
14	BLP1-1627  LISMAWATI, BD	CD191 766759	31-Mar-17	DUSUN MULYOKAT ON TOTOKATO N PUNGGUR LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT MAGNIDICON (TABLET) MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	7 2 1 2	Rp 150.612 Rp 18.700 Rp 46.200 Rp 8.800	Rp 1.054.284 Rp 37.400 Rp 46.200 Rp 17.600
15	BLP1-1700  ARIYAWATI SUSIANDAR I, BD	CD191 772519	31-Mar-17	KP. WAY TERUSAN KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) MINIVITA+DH A (SYRUP) VOLDIAMER B6 (TABLET)	13 2 1	Rp 167.567 Rp 14.300 Rp 110.000	Rp 2.178.371 Rp 28.600 Rp 110.000
16	BLP1-1798  SITI HANDAYANI , BD	CD191 755185	31-Mar-17	DESA BUYUT UTARA KEC.GUNU NG SUGIH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) CLONITIA (CREAM) POSTINOR-2 (TABLET)	5 14 2 2	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 11.000 Rp 20.790	Rp 1.897.714 Rp 22.000 Rp 41.580
17	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 748628	30-Mar-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUT IH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT MAGNIDICON (SUSPENSIO N) POSTINOR-2 (TABLET)	10 2 5 4	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 8.360 Rp 20.790	Rp 1.355.510 Rp 37.400 Rp 41.800 Rp 83.160
18	BLP1-1874  DESY HANDAYANI , BD	CD191 764636	31-Mar-17	SENDANG BARU RT/RW 016/005 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) MINIVITA+DH A (SYRUP)	20 2	Rp 135.551 Rp 14.300	Rp 2.711.020 Rp 28.600
19	BLP1-1679  BETA OKTARIA, BD	CD191 772494	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II RT/RW 014/007 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) CLONITIA (CREAM) THROMBOGE L GEL POSTINOR-2 (TABLET)	15 2 1 2	Rp 135.551 Rp 11.000 Rp 34.650 Rp 20.790	Rp 2.033.265 Rp 22.000 Rp 34.650 Rp 41.580
20	BLP1-1578	CD191	30-Mar-17	LK.	CYCLOFEM	2	Rp 172.973	Rp 345.946



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TOTOKATO N RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	(VIAL) TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
	MAWAR EKA SARI, BD	748624			BABYCARE OINTMENT CLONITIA (CREAM)	4	Rp 18.700	Rp 74.800
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
						6	Rp 8.360	Rp 50.160
21	BLP1-1679  BETA OKTARIA, BD	CD191 764614	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II RT/RW 014/007 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) CLONITIA (CREAM)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	2	Rp 11.000	Rp 22.000
						1	Rp 34.650	Rp 34.650
								Rp 518.919
22	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 766753	31-Mar-17	JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARA N	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT	3	Rp 172.973	Rp 2.033.265
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	15	Rp 135.551	Rp 37.400
						2	Rp 18.700	
						1	Rp 17.600	Rp 17.600
								Rp 1.626.612
23	BLP1-1118  PRISKILA. BD	CD191 802159	8-Apr-17	KALIREJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT HERBATIA	12	Rp 135.551	Rp 56.100
					SARI ASI (KAPSUL)	3	Rp 18.700	Rp 99.000
						2	Rp 49.500	
24	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 845451	18-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	9	Rp 8.360	Rp 75.240
					CYCLOGYNO N (TABLET)	3	Rp 14.300	Rp 42.900
					POSTINOR-2 (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 8.360
						2	Rp 20.790	Rp 41.580
								Rp 148.390
25	BLP1-1141  SRI UTAMI. BD	CD191 901959	28-Apr-17	DESA CIMARIAS KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	2	Rp 74.195	Rp 1.355.510
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	10	Rp 135.551	
							Rp 42.900	
26	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 918564	29-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO	TRICLOFEM (VIAL)	2	Rp 135.551	Rp 85.800
						12	Rp 135.551	Rp 1.626.612



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAMPUNG TENGAH				
27	BLP1-1171  SRI SUSANTY. BD	CD191 918585	29-Apr-17	JL.A.YANI	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
				GG.MAWAR	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
				NO.3				Rp 50.600
				BANDAR JAYA BARAT LAMPUNG TENGAH	MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	
28	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 918569	29-Apr-17	SIMPANG	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
				AGUNG,SE	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
				PUTIH	TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
				AGUNG LAMPUNG TENGAH	MINIVITA+DH A (SYRUP)	5	Rp 13.585	Rp 67.925
29	BLP1-1276  HERLINA RAHMAWAT I, BD	CD191 909489	29-Apr-17	DUSUN VIII	CYCLOFEM (VIAL)	11	Rp 167.567	Rp 1.843.237
				RT 001/ RW	MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
				008 RUKTI	MAGNIDICON (TABLET)		Rp 176.000	Rp 176.000
				BASUKI RUMBIA LAMPUNG TENGAH		1		
30	BLP1-1316  WIWIT SETYO RINI, BD	CD191 918571	29-Apr-17	DUSUN V	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
				VARIA				
				AGUNG RT		2	Rp 42.900	
				19, SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)			Rp 85.800
31	BLP1-1319  KARDINAH, BD	CD191 918635	29-Apr-17	DUSUN 8	TRICLOFEM (VIAL)	20	Rp 135.551	Rp 2.711.020
				RT 15 RW	THROMBOGE L GEL	3	Rp 34.650	Rp103.950
				08				
				LAMPUNG TENGAH				
32	BLP1-1336  SRI WAHYU NINGSIH, BD	CD191 918574	29-Apr-17	DUSUN III	TRICLOFEM (VIAL)			Rp 3.388.775
				PURWOREJ				
				O RT 06 RW		25	Rp 135.551	
				03				
33	BLP1-1364  SALAWATI AYU, BD	CD191 918606	29-Apr-17	PURWOREJ				
				O				
				LAMPUNG				
				LAMPUNG TENGAH				
33	BLP1-1364  SALAWATI AYU, BD	CD191 918606	29-Apr-17	DUSUN VI	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp1.185.583
				RT 13 RW				
				04 SETIA				
				BUMI SEPUTIH BANYAK				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAM LAMPUNG TENGAH				
34	BLP1-1409  DESI EKAWATI, BD	CD191 909432	29-Apr-17	LINGKUNG	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
				AN II RT 10	BABYCARE OINTMENT	1	Rp 18.700	Rp 18.700
				RW 01	HERBATIA SARI ASI	1	Rp 49.500	Rp 49.500
				BANDAR JAYA TERBANGGI BE LAMPUNG TENGAH	(KAPSUL) HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	1 1	Rp 49.500	Rp 49.500
35	BLP1-1597  YULI WINARSIH, BD	CD191 909418	29-Apr-17	BUMI	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 14.300	Rp 1.626.612
				MAKMUR	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
				RT 007 RW	THROMBOPH	4	Rp 51.975	Rp 207.900
				003 BUMI SETIA MATARAM,S EPUT LAMPUNG TENGAH	OB GEL			
36	BLP1-1624  LENI YULIATI HURIAH, BD	CD191 915283	29-Apr-17	LINGKUNG	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
				AN II RT 06	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
				RW 02	MINIVITA+DH A (SYRUP)		Rp 14.300	
				SEPUTIH JAYA GUNUNG SUGI LAMPUNG TENGAH		2		Rp 28.600
37	BLP1-1625  FRANSISCA BANJAR NAHOR, BD	CD191 918614	29-Apr-17	LK III	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 169.369	
				BANDAR JAYA TIMUR RT 07 RW 03 TERBANGGI BES LAMPUNG TENGAH		7		Rp 1.185.583
38	BLP1-1656  NANIN PUJAYANA, BD	CD191 918602	29-Apr-17	RAMA	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 167.567	
				INDRA SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH		11		Rp 1.843.237
39	BLP1-1678  USWATUN HASANAH, BD	CD191 918618	29-Apr-17	DSN V	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 169.369	
				MARGA RIA,RT/RW 001/001, KEL.TERBA		7		Rp 1.185.583





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				NGGI BESAR LAMPUNG TENGAH				
40	BLP1-1758  KUSHARTIN I, BD	CD191 918563	29-Apr-17	PAYUNG REJO,PUBI AN LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	80 20	Rp 34.650 Rp 34.650	Rp 2.772.000 Rp 693.000
41	BLP1-1779  ANITA DWI YESILIA, BD	CD191 918599	29-Apr-17	DUSUN IV SIDOLUHU R RT 01 RW 04 BANGUNRE JO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION)	6 1	Rp 171.171 Rp 74.195	Rp 1.027.026 Rp 74.195
42	BLP1-1793  FITRI HERMINI, BD	CD191 918557	29-Apr-17	DUSUN II SRI PENDOWO RT/RW 005/002 SRI PENDOWO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) THROMBOGE L GEL POSTINOR-2 (TABLET)	7 1 2	Rp 169.369 Rp 34.650 Rp 20.790	Rp 1.185.583 Rp 34.650 Rp 41.580
43	BLP1-1798  SITI HANDAYANI , BD	CD191 909445	29-Apr-17	DESA BUYUT UTARA KEC.GUNU NG SUGIH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
44	BLP1-1828  TRI IDAWATI, BD	CD191 918593	29-Apr-17	DUSUN 1 RATNA KHATON SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	1 12	Rp 34.650 Rp 135.551	Rp 74.195 Rp 1.626.612
45	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 909255	29-Apr-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUT IH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI PUTIH (KAPSUL) CALCID (TABLET)	10 1 1 1	Rp 135.551 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 35.200	Rp 1.355.510 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 35.200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	BLP1-1956  EFRILAYANI LUBIS, BD	CD191 918610	29-Apr-17	LK I BANDAR JAYA BARAT RT 11 RW 03 TERBANGGI BESAR	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
47	BLP1-1957  JANNA ROVIKA, BD	CD191 918594	29-Apr-17	RAMA UTAMA III RT 20 RW 05 SEPUTIH RAMAN	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION)	6 1	Rp 171.171 Rp 74.195	Rp 1.027.026 Rp 74.195
48	BLP1-1707  BONIAH, BD	CD191 918592	29-Apr-17	JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.110C BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	15 2 1	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 2.033.265 Rp 37.400 Rp 34.650
49	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 901966	28-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	7 2 10	Rp 169.369 Rp 74.195 Rp 135.551	Rp 1.185.583 Rp 148.390 Rp 1.355.510
50	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 909256	29-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL)	11 12	Rp 167.567 Rp 135.551	Rp 1.843.237 Rp 1.626.612
51	BLP1-1302  DESTI MELDIANI, BD	CD191 915280	29-Apr-17	DUSUN BARUNG RT 19 RW 06 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) CYCLOGYNO N (TABLET)	2 22 2	Rp 172.973 Rp 135.551 Rp 88.000	Rp 345.946 Rp 2.982.122 Rp 176.000
52	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 918586	29-Apr-17	JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARA N	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	13 2 1	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 1.762.163 Rp 37.400 Rp 34.650
53	BLP1-1317  FATNATIN, BD	CD191 918572	29-Apr-17	DUSUN II PURWOREJ O, RT 06 RW 02 PURWOREJ O, KOTA GA LAMPUNG	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	BLP1-1188  LOLITA PUSPITA SARI, BD	CD191 909234	29-Apr-17	TENGAH DUSUN I,ASTO MULYO PUNGGUR LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	4 24 1	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 42.900	Rp 684.684 Rp 3.253.224 Rp 42.900
55	BLP1-1578  MAWAR EKA SARI, BD	CD191 909249	29-Apr-17	LK. TOTOKATO N RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	4 12 1	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 42.900	Rp 684.684 Rp 1.626.612 Rp 42.900
56	BLP1-1741  MIRADIYAH, BD	CD191 915041	29-Apr-17	SRI AGUNG RT 09 RW 05 BUMI AGUNG TEGINENEN G LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	12 2 2	Rp 135.551 Rp 49.500 Rp 42.900	Rp 1.626.612 Rp 99.000 Rp 85.800
57	BLP1-1170  TRI WAHYUNI, BD	CD191 969614	12-May-17	DUSUN III,KARANG ENDAH TERBANGGI BESAR, LAMPUNG TE LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) MAKRO B (CAPLET) MAGNIDICON (SUSPENSIO N) MAGNIDICON (TABLET)	3 2 12 2	Rp 74.195 Rp 50.600 Rp 7.920 Rp 46.200	Rp 222.585 Rp 101.200 Rp 95.040 Rp 92.400
58	BLP1-1839  MERIA HOLISTINA HS, BD	CD192 017430	23-May-17	DUSUN I RT 02 RW 01 KALIREJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) MAGNIDICON (SUSPENSIO N) CYCLOGYNO N (TABLET) MAGNIDICON (TABLET)	2 15 50 2	Rp 74.195 Rp 7.920 Rp 7.040 Rp 46.200	Rp 148.390 Rp 118.800 Rp 352.000 Rp 92.400
59	BLP1-1462  NANIK NURSIATI, BD	CD192 017432	23-May-17	DUSUN II BUMI RAHARJO RT 09 RW 003 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL) CALCID (TABLET) CYCLOGYNO N (TABLET)	2 12 2 25	Rp 74.195 Rp 135.551 Rp 35.200 Rp 7.040	Rp 148.390 Rp 1.626.612 Rp 70.400 Rp 176.000
60	BLP1-1595  ASBIALLAH,	CD192 035346	26-May-17	JL.DARMO NO.02	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 18.700	Rp 345.946



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BD			RT.03/01 PONCOWAT I LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 49.500	Rp 1.626.612
					MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 135.551	Rp 101.200
					CALCID (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 35.200
61	BLP1-1723  SULISTIO RAHAYU, BD	CD192 035348	26-May-17	DUSUN I RT 03 RW 02 PUJODADI TRIMURJO LAMPUNG TENG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					CALCID (TABLET)	1	Rp 35.200	Rp 35.200
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
62	BLP1-1785  MUJIATI, BD	CD192 035331	26-May-17	RUKTI HARJO RT/RW 004/008 LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	6	Rp 8.360	Rp 50.160
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
					THROMBOPH OB GEL	1	Rp 51.975	Rp 51.975
63	BLP1-1509  NANI HIDAYANTI, BD	CD192 035347	26-May-17	LINGKUNG AN I SIMBARWA RINGIN LAMPUNG TENGAH	MINIVITA+DH A (SYRUP)	4	Rp 14.300	Rp 57.200
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
64	BLP1-1638  SITI NURFAIZAH , BD	CD192 070326	31-May-17	DUSUN VII SUKOULO RT/RW MATARAM UDIK LAMPUNG TENGAH	CALCID (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 20.790	Rp 1.626.612
65	BLP1-1729  DESMALIA, BD	CD192 060513	31-May-17	MARGORAH AYU I KOTA GAJAH METRO LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					TRICLOFEM (VIAL)	13	Rp 135.551	Rp 1.762.163
66	BLP1-1767  ELI	CD192 060359	31-May-17	DUSUN 1 RT 02 RW	TRICLOFEM (VIAL)	13	Rp 135.551	Rp 1.762.163



SURYANTI, BD	01 RUKTI BASUKI RUMBIA LAMPUNG TENGAH	MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
		CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400
		MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
		TOTAL	Rp 126.824.735		

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. TUNGGA IDAMAN ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Medical Representatif dari PT. TUNGGA IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan telah di angkat sebagai pegawai tetap pada PT TUNGGA IDAMAN ABADI sejak tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan surat TUNGGA IDAMAN ABADI nomor 069/DIR/TIA/II/12 yang ditanda tangani oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh PT TUNGGA IDAMAN ABADI nomor 198/HRD/TIA/VII/14 terdakwa memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNGGA IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari PT TUNGGA IDAMAN ABADI dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.397.054,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh Tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dan ditambah dengan tunjangan serta potongan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGA IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa juga mendapatkan bonus / incentive dari perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan prestasi kerja dari terdakwa dan hal tersebut tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGA IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah-olah bidan-bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan memesan beberapa obat-obatan melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan-pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNGGA IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut di akses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh MIFTAHUDDIN, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh saksi AGUSTINUS DAUD yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNGGA IDAMAN ABADI;

Bahwa setelah pesanan-pesanan fiktif terdakwa tersebut diproses dan disetujui selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi BAYU KAMANDAKA yang bertugas untuk mengantar obat-obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat-obatan tersebut dari awal fiktif maka saksi BAYU KAMANDAKA kesulitan mencari alamat pemesan/ bidan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saksi BAYU KAMANDAKA menghubungi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di bandarjaya kabupaten Lampung Tengah dan menyanggupi untuk mengantar obat-obatan tersebut kepada pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti terdakwa telah menerima barang tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menerima obat-obatan tersebut dan oleh karena surat pesanan tersebut palsu maka terdakwa tidak memberikan obat-obatan tersebut kepada pemesannya melainkan dijual ke tempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa oleh karena batas waktu pembayaran obat- obatan tersebut telah melampaui tenggat waktu namun belum ada pembayaran terhadap obat- obatan tersebut maka pihak Apotek Pahlawan dalam hal ini saksi UYUN selaku admin apotik pahlawan dan saksi AGUSTINUS DAUD selaku pengelola Apotik pahlawan mengklarifikasi kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan PT TUNGGAL IDAMAN ABADI menugaskan saksi M ROSYID KHAMDANI selaku marketing Operation Manager untuk melakukan verifikasi;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi, PT. Tunggal Idaman Abadi baru mengetahui bahwa surat pesanan obat- obatan tersebut adalah fiktif/ palsu dan obat- obat tersebut tidak pernah sampai kepada pemesannya melainkan dijual oleh terdakwa ketempat- tempat lainnya, dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotek Pahlawan mengajukan klaim kerugian kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI sehingga PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI membayar kerugian yang dialami oleh Apotek Pahlawan sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa adapun nama- nama bidan/ pemesan di kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dalam pesanan fiktif, jenis obat- obatan, dan harga obat yang seolah- olah memesan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	Kode Nama Customer	Invoice No	Invoice Date	Alamat	Rincian Faktur			
					Nama Barang	Jml	Harga Satuan	Total Harga
1	BLP1-1346  MERY DESIATY, BD	CD191 697120	20-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTHI MATARAM LAMPUNG TENGAH	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					PREGNABION (TABLET)	15	Rp 129.030	Rp 1.935.450
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
2	BLP1-1445  NURJANAW ATI, BD	CD191 734092	27-Mar-17	DS III RT 07 RW 03 BUMI KENCANA SEPUTHI AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
3	BLP1-1346  MERY DESIATY,	CD191 764616	31-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					BABYCARE	2	Rp 18.700	Rp 37.400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BD			06 SEPUTIH MATARAM	VOINTMENT	1	Rp 110.000	Rp 110.000
4	BLP1-1211  EMAWATI, BD	CD191 748631	30-Mar-17	LAMPUNG KP.BUMI SETIA MATARAM LAMPUNG TENGAH	VOLDIAMER B6 (TABLET)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
5	BLP1-1118  PRISKILA. BD	CD191 772469	31-Mar-17	KALIREJO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	2	Rp 34.650	Rp 69.300
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
6	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 755190	31-Mar-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	50	Rp 34.650	Rp 1.732.500
					HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	10	Rp 34.650	Rp 346.500
					HERBATIA SARI PUTIH (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000
					HERBATIA SARI RAPET (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000
7	BLP1-1297  LINDA DANIATI, BD	CD191 755203	31-Mar-17	PAGIHAYU DUSUN VI RT 25 RW 06 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CLONITIA (CREAM)	4	Rp 11.000	Rp 44.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	1	Rp 42.900	Rp 42.900
8	BLP1-1330  LISTIARINI, BD	CD191 766745	31-Mar-17	DUSUN VII KEKAH RT 02 RW 02, TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
9	BLP1-1482  SUGIYARTI, BD	CD191 772512	31-Mar-17	DUSUN 02 SETIA BAKTI	TRICLOFEM (VIAL)	6	Rp 150.612	Rp 903.672
					CLONITIA	2	Rp 11.000	Rp 22.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(CREAM)			
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
				SEPUTIH BANYAK	PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
10	BLP1-1505 SITI SOLIHATUN, BD	CD191 764630	31-Mar-17	LAMPUNG KP. MATARAM JAYA KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
11	BLP1-1510 RINI GUNARTI, BD	CD191 766725	31-Mar-17	KAMPUNG KARANG TANJUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
12	BLP1-1540 ESTER DARMAULI NA, BD	CD191 764626	31-Mar-17	PUSKESMA S GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	1	Rp 34.650	Rp 18.700
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	1	Rp 20.790	Rp 14.300
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 135.551	Rp 46.200
13	BLP1-1620 M. PRIHATININ GSIH, BD	CD191 766284	31-Mar-17	BANJAR AGUNG RT 16 RW 06 BANJAR AGUNG MATARAM SEPU LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 172.973	Rp 1.355.510
					CALCID (TABLET)	2	Rp 135.551	Rp 70.400
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
					PREGNABION (TABLET)		Rp 151.800	Rp 151.800
14	BLP1-1627 LISMAWATI, BD	CD191 766759	31-Mar-17	DUSUN MULYOKAT ON TOTOKATON PUNGGUR LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
15	BLP1-1700 ARIYAWATI SUSIANDARI, BD	CD191 772519	31-Mar-17	KP. WAY TERUSAN KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	13	Rp 167.567	Rp 2.178.371
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
16	BLP1-1798 SITI	CD191 755185	31-Mar-17	DESA BUYUT	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HANDAYANI , BD			UTARA KEC.GUNU NG SUGIH LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
					TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
17	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 748628	30-Mar-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUT IH MATARAM LAMPUNG TENGAH	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					POSTINOR-2 (TABLET)	4	Rp 20.790	Rp 83.160
					TRICLOFEM (VIAL)	20	Rp 135.551	Rp 2.711.020
18	BLP1-1874  DESY HANDAYANI , BD	CD191 764636	31-Mar-17	SENDANG BARU RT/RW 016/005 LAMPUNG TENGAH	MINIVITA+DH A (SYRUP)		Rp 14.300	
						2		Rp 28.600
								Rp 2.033.265
								Rp 22.000
19	BLP1-1679  BETA OKTARIA, BD	CD191 772494	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II RT/RW 014/007 LAMPUNG TENGAH	THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
					CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
20	BLP1-1578  MAWAR EKA SARI, BD	CD191 748624	30-Mar-17	LK. TOTOKATO N RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	BABYCARE OINTMENT	4	Rp 18.700	Rp 74.800
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	6	Rp 8.360	Rp 50.160
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
21	BLP1-1679  BETA OKTARIA, BD	CD191 764614	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II RT/RW 014/007 LAMPUNG TENGAH	CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					CYCLOFEM (VIAL)	3	Rp 172.973	Rp 518.919
					TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
22	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 766753	31-Mar-17	JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARA N	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	1	Rp 17.600	Rp 17.600
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
23	BLP1-1118	CD191	8-Apr-17	KALIREJO	TRICLOFEM	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612

Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns

Halaman 23 dari 92 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRISKILA. BD	802159		LAMPUNG TENGAH	(VIAL) BABYCARE OINTMENT	3	Rp 18.700	Rp 56.100
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	2	Rp 49.500	Rp 99.000
24	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 845451	18-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	9	Rp 8.360	Rp 75.240
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	3	Rp 14.300	Rp 42.900
					CYCLOGYNO N (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 8.360
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
25	BLP1-1141  SRI UTAMI. BD	CD191 901959	28-Apr-17	DESA CIMARIAS KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800
26	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 918564	29-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
27	BLP1-1171  SRI SUSANTY. BD	CD191 918585	29-Apr-17	JL.A.YANI GG.MAWAR NO.3 BANDAR JAYA BARAT LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
28	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 918569	29-Apr-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	5	Rp 13.585	Rp 67.925
29	BLP1-1276  HERLINA RAHMAWAT I, BD	CD191 909489	29-Apr-17	DUSUN VIII RT 001/ RW 008 RUKTI BASUKI RUMBIA LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	11	Rp 167.567	Rp 1.843.237
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 176.000	Rp 176.000
30	BLP1-1316  WIWIT	CD191 918571	29-Apr-17	DUSUN V VARIA	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714

Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns

Halaman 24 dari 92 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETYO RINI, BD			AGUNG RT 19, SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800
31	BLP1-1319  KARDINAH, BD	CD191 918635	29-Apr-17	DUSUN 8 RT 15 RW 08 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) THROMBOGE L GEL	20 3	Rp 135.551 Rp 34.650	Rp 2.711.020 Rp103.950
32	BLP1-1336  SRI WAHYU NINGSIH, BD	CD191 918574	29-Apr-17	DUSUN III PURWOREJ O RT 06 RW 03 PURWOREJ O LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	25	Rp 135.551	Rp 3.388.775
33	BLP1-1364  SALAWATI AYU, BD	CD191 918606	29-Apr-17	DUSUN VI RT 13 RW 04 SETIA BUMI SEPUTIH BANYAK LAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp1.185.583 Rp 684.684
34	BLP1-1409  DESI EKAWATI, BD	CD191 909432	29-Apr-17	LINGKUNG AN II RT 10 RW 01 BANDAR JAYA TERBANGGI BE LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	4 1 1 1	Rp 171.171 Rp 18.700 Rp 49.500 Rp 49.500	Rp 18.700 Rp 49.500 Rp 49.500
35	BLP1-1597  YULI WINARSIH, BD	CD191 909418	29-Apr-17	BUMI MAKMUR RT 007 RW 003 BUMI SETIA MATARAM,S EPUT LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOPH OB GEL	12 2 4	Rp 14.300 Rp 18.700 Rp 51.975	Rp 1.626.612 Rp 37.400 Rp 207.900
36	BLP1-1624  LENI YULIATI	CD191 915283	29-Apr-17	LINGKUNG AN II RT 06 RW 02	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE	12 2	Rp 135.551 Rp 18.700	Rp 1.626.612 Rp 37.400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HURIAH, BD			SEPUTIH JAYA GUNUNG	OINTMENT MINIVITA+DH A (SYRUP)		Rp 14.300	
						2		Rp 28.600
37	BLP1-1625  FRANSISCA BANJAR NAHOR, BD	CD191 918614	29-Apr-17	SEPUTIH JAYA TIMUR RT 07 RW 03 TERBANGGI BES LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 169.369	
						7		Rp 1.185.583
38	BLP1-1656  NANIN PUJAYANA, BD	CD191 918602	29-Apr-17	RAMA INDRA SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 167.567	
						11		Rp 1.843.237
39	BLP1-1678  USWATUN HASANAH, BD	CD191 918618	29-Apr-17	DSN V MARGA RIA,RT/RW 001/001, KEL.TERBA NGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 169.369	
						7		Rp 1.185.583
40	BLP1-1758  KUSHARTIN I, BD	CD191 918563	29-Apr-17	PAYUNG REJO,PUBI AN LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	80	Rp 34.650	Rp 2.772.000
					HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000
41	BLP1-1779  ANITA DWI YESILIA, BD	CD191 918599	29-Apr-17	DUSUN IV SIDOLUHU R RT 01 RW 04 BANGUNRE JO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TIAVIT K (INJECTION)		Rp 74.195	
						1		Rp 74.195
42	BLP1-1793  FITRI HERMINI, BD	CD191 918557	29-Apr-17	DUSUN II SRI PENDOWO RT/RW 005/002 SRI PENDOWO	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAMPUNG				
43	BLP1-1798  SITI HANDAYANI , BD	CD191 909445	29-Apr-17	DESAH BUYUT UTARA KEC.GUNU NG SUGIH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
44	BLP1-1828  TRI IDAWATI, BD	CD191 918593	29-Apr-17	DUSUN 1 RATNA KHATON SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	1 12	Rp 34.650 Rp 135.551	Rp 74.195 Rp 1.626.612
45	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 909255	29-Apr-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUT IH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI PUTIH (KAPSUL) CALCID (TABLET)	10 1 1 1	Rp 135.551 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 35.200	Rp 1.355.510 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 35.200
46	BLP1-1956  EFRILAYANI LUBIS, BD	CD191 918610	29-Apr-17	LK I BANDAR JAYA BARAT RT 11 RW 03 TERBANGGI BESAR	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
47	BLP1-1957  JANNA ROVIKA, BD	CD191 918594	29-Apr-17	RAMA UTAMA III RT 20 RW 05 SEPUTIH RAMAN	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION)	6 1	Rp 171.171 Rp 74.195	Rp 1.027.026 Rp 74.195
48	BLP1-1707  BONIAH, BD	CD191 918592	29-Apr-17	JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.110C BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	15 2 1	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 2.033.265 Rp 37.400 Rp 34.650
49	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 901966	28-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	7 2 10	Rp 169.369 Rp 74.195 Rp 135.551	Rp 1.185.583 Rp 148.390 Rp 1.355.510



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 909256	29-Apr-17	TENGAH L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL)	11  12	Rp 167.567  Rp 135.551	Rp 1.843.237  Rp 1.626.612
51	BLP1-1302  DESTI MELDIANI, BD	CD191 915280	29-Apr-17	DUSUN BARUNG RT 19 RW 06 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) CYCLOGYNO N (TABLET)	2  22 2	Rp 172.973  Rp 135.551 Rp 88.000	Rp 345.946 Rp 2.982.122 Rp 176.000
52	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 918586	29-Apr-17	JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARA N	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	13  2 1	Rp 135.551  Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 1.762.163  Rp 37.400 Rp 34.650
53	BLP1-1317  FATNATIN, BD	CD191 918572	29-Apr-17	DUSUN II PURWOREJ O, RT 06 RW 02 PURWOREJ O, KOTA GA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714 Rp 684.684
54	BLP1-1188  LOLITA PUSPITA SARI, BD	CD191 909234	29-Apr-17	DUSUN I,ASTO MULYO PUNGGUR LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL)  GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	4  24 1	Rp 171.171  Rp 135.551 Rp 42.900	Rp 3.253.224  Rp 42.900
55	BLP1-1578  MAWAR EKA SARI, BD	CD191 909249	29-Apr-17	LK. TOTOKATO N RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	4 12 1	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 42.900	Rp 684.684 Rp 1.626.612 Rp 42.900
56	BLP1-1741  MIRADIYAH, BD	CD191 915041	29-Apr-17	SRI AGUNG RT 09 RW 05 BUMI AGUNG TEGINENEN G LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	12  2 2	Rp 135.551  Rp 49.500 Rp 42.900	Rp 1.626.612  Rp 99.000 Rp 85.800
57	BLP1-1170  TRI	CD191 969614	12-May-17	DUSUN III,KARANG	TIAVIT K (INJECTION)	3	Rp 74.195	Rp 222.585





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAHYUNI, BD			ENDAH TERBANGGI BESAR, LAMPUNG TE LAMPUNG TENGAH	MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 50.600	Rp 101.200
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	12	Rp 7.920	Rp 95.040
					MAGNIDICON (TABLET)	2	Rp 46.200	Rp 92.400
58	BLP1-1839  MERIA HOLISTINA HS, BD	CD192 017430	23-May-17	DUSUN I RT 02 RW 01 KALIREJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	15	Rp 7.920	Rp 118.800
					CYCLOGYNO N (TABLET)	50	Rp 7.040	Rp 352.000
					MAGNIDICON (TABLET)	2	Rp 46.200	Rp 92.400
					TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
59	BLP1-1462  NANIK NURSIATI, BD	CD192 017432	23-May-17	DUSUN II BUMI RAHARJO RT 09 RW 003 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400
					CYCLOGYNO N (TABLET)	25	Rp 7.040	Rp 176.000
					CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 18.700	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 49.500	Rp 1.626.612
60	BLP1-1595  ASBIALLAH, BD	CD192 035346	26-May-17	JL.DARMO NO.02 RT.03/01 PONCOWAT I LAMPUNG TENGAH	MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 135.551	Rp 101.200
					CALCID (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 35.200
					CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
61	BLP1-1723  SULISTIO RAHAYU, BD	CD192 035348	26-May-17	DUSUN I RT 03 RW 02 PUJODADI TRIMURJO LAMPUNG TENG LAMPUNG TENGAH	CALCID (TABLET)	1	Rp 35.200	Rp 35.200
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	6	Rp 8.360	Rp 50.160
62	BLP1-1785  MUJIATI, BD	CD192 035331	26-May-17	RUKTI HARJO RT/RW 004/008 LAMPUNG TENGAH	MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
					THROMBOPH	1	Rp 51.975	Rp 51.975
63	BLP1-1509  NANI HIDAYANTI,	CD192 035347	26-May-17	LINGKUNG AN I SIMBARWA				

Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns

Halaman 29 dari 92 Halaman



	BD			RINGIN LAMPUNG TENGAH	OB GEL MINIVITA+DH A (SYRUP)	4	Rp 14.300	Rp 57.200
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
64	BLP1-1638  SITI NURFAIZAH , BD	CD192 070326	31-May-17	DUSUN VII SUKOULO RT/RW MATARAM UDIK LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
65	BLP1-1729  DESMALIA, BD	CD192 060513	31-May-17	MARGORAH AYU I KOTA GAJAH METRO LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 20.790	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
66	BLP1-1767  ELI SURYANTI, BD	CD192 060359	31-May-17	DUSUN 1 RT 02 RW 01 RUKTI BASUKI RUMBIA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	13	Rp 135.551	Rp 1.762.163
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
					CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					TOTAL		Rp 126.824.735	

Bahwa terdakwa merupakan karyawan yang bekerja dan diberi gaji/upah oleh PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di wilayah kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Medical Representatif dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan telah di angkat sebagai pegawai tetap pada PT TUNGGAL IDAMAN ABADI sejak tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan surat TUNGGAL IDAMAN ABADI nomor 069/DIR/TIA/II/12 yang ditanda tangani oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI nomor 198/HRD/TIA/VII/14 terdakwa memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.397.054,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh Tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dan ditambah dengan tunjangan serta potongan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa juga mendapatkan bonus / incentive dari perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan prestasi kerja dari terdakwa dan hal tersebut tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah- olah bidan- bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan memesan beberapa obat- obatan melalui terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memasukkan pesanan- pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut di akses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh MIFTAHUDDIN, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh saksi AGUSTINUS DAUD yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI;

Bahwa setelah pesanan- pesanan fiktif terdakwa tersebut diproses dan disetujui selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi BAYU KAMANDAKA yang bertugas untuk mengantarkan obat- obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat- obatan tersebut dari awal fiktif maka saksi BAYU KAMANDAKA kesulitan mencari alamat pemesan/ bidan yang ada di Kabupaten lampung Tengah, sehingga saksi BAYU KAMANDAKA menghubungi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di bandarjaya kabupaten lampung tengah dan menyanggupi untuk mengantarkan obat- obatan tersebut kepada pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti terdakwa telah menerima barang tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menerima obat- obatan tersebut dan oleh karena surat pesanan tersebut palsu maka terdakwa tidak memberikan obat- obatan tersebut kepada pemesannya melainkan dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa oleh karena batas waktu pembayaran obat- obatan tersebut telah melampaui tenggat waktu namun belum ada pembayaran terhadap obat- obatan tersebut maka pihak Apotek Pahlawan dalam hal ini saksi UYUN selaku admin apotik pahlawan dan saksi AGUSTINUS DAUD selaku pengelola Apotik pahlawan mengklarifikasi kepada PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan PT TUNG GAL IDAMAN ABADI menugaskan saksi M ROSYID KHAMDANI selaku marketing Operation Manager untuk melakukan verifikasi;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi, PT. Tunggal Idaman Abadi baru mengetahui bahwa surat pesanan obat- obatan tersebut adalah fiktif/ palsu dan obat- obat tersebut tidak pernah sampai kepada pemesannya melainkan dijual oleh terdakwa ketempat- tempat lainnya, dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotek Pahlawan mengajukan klaim kerugian kepada PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI sehingga PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI membayar kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Apotek Pahlawan sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa adapun nama- nama bidan/ pemesan di kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dalam pesanan fiktif, jenis obat- obatan, dan harga obat yang seolah- olah memesan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	Kode Nama Customer	Invoice No	Invoice Date	Alamat	Rincian Faktur			
					Nama Barang	Jml	Harga Satuan	Total Harga
1	BLP1-1346  MERY DESTIATY, BD	CD191 697120	20-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					PREGNABION (TABLET)	15	Rp 129.030	Rp 1.935.450
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
2	BLP1-1445  NURJANAW ATI, BD	CD191 734092	27-Mar-17	DS III RT 07 RW 03 BUMI KENCANA SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
3	BLP1-1346  MERY DESTIATY, BD	CD191 764616	31-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
4	BLP1-1211  EMAWATI, BD	CD191 748631	30-Mar-17	KP.BUMI SETIA MATARAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
5	BLP1-1118  PRISKILA. BD	CD191 772469	31-Mar-17	KALIREJO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	2	Rp 34.650	Rp 69.300
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
6	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 755190	31-Mar-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	50	Rp 34.650	Rp 1.732.500





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				AGUNG LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	10	Rp 34.650	Rp 346.500
					HERBATIA SARI PUTIH (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000
					HERBATIA SARI RAPET (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000
7	BLP1-1297  LINDA DANIATI, BD	CD191 755203	31-Mar-17	PAGIHAYU DUSUN VI RT 25 RW 06 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CLONITIA (CREAM)	4	Rp 11.000	Rp 44.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	1	Rp 42.900	Rp 42.900
8	BLP1-1330  LISTIARINI, BD	CD191 766745	31-Mar-17	DUSUN VII KEKAH RT 02 RW 02, TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
9	BLP1-1482  SUGIYARTI, BD	CD191 772512	31-Mar-17	DUSUN 02 SETIA BAKTI SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	6	Rp 150.612	Rp 903.672
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
10	BLP1-1505  SITI SOLIHATUN , BD	CD191 764630	31-Mar-17	KP. MATARAM JAYA KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
11	BLP1-1510  RINI GUNARTI, BD	CD191 766725	31-Mar-17	KAMPUNG KARANG TANJUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
12	BLP1-1540  ESTER DARMAULI	CD191 764626	31-Mar-17	PUSKESMA S GUNUNG SUGIH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	1	Rp 34.650	Rp 34.650





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NA, BD			LAMPUNG TENGAH	MINIVITA+DH A (SYRUP)	1	Rp 20.790	Rp 14.300
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 135.551	Rp 46.200
13	BLP1-1620  M. PRIHATININ GSIH, BD	CD191 766284	31-Mar-17	BANJAR AGUNG RT 16 RW 06	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 172.973	Rp 1.355.510
				BANJAR AGUNG	CALCID (TABLET)	2	Rp 135.551	Rp 70.400
				MATARAM	POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
				SEPU LAMPUNG TENGAH	PREGNABION (TABLET)		Rp 151.800	Rp 151.800
						1		
14	BLP1-1627  LISMAWATI, BD	CD191 766759	31-Mar-17	DUSUN MULYOKAT ON	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
				TOTOKATON	BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
				PUNGGUR LAMPUNG TENGAH	MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
15	BLP1-1700  ARIYAWATI SUSIANDAR I, BD	CD191 772519	31-Mar-17	KP. WAY TERUSAN KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	13	Rp 167.567	Rp 2.178.371
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
							Rp 110.000	
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1		Rp 110.000
16	BLP1-1798  SITI HANDAYANI , BD	CD191 755185	31-Mar-17	DESA BUYUT UTARA	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
				KEC.GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
17	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 748628	30-Mar-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					POSTINOR-2 (TABLET)	4	Rp 20.790	Rp 83.160
18	BLP1-1874  DESY HANDAYANI , BD	CD191 764636	31-Mar-17	SENDANG BARU RT/RW 016/005 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	20	Rp 135.551	Rp 2.711.020
					MINIVITA+DH A (SYRUP)		Rp 14.300	
19	BLP1-1679  BETA	CD191 772494	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					CLONITIA	2	Rp 11.000	Rp 22.000

Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns

Halaman 35 dari 92 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(CREAM)			
					THROMBOGE			
					L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2			Rp 41.580
					(TABLET)	2	Rp 20.790	
					CYCLOFEM			
					(VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM			
					(VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					BABYCARE			
					OINTMENT	4	Rp 18.700	Rp 74.800
					CLONITIA			
					(CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MAGNIDICON			
					(SUSPENSIO		Rp 8.360	
					N)	6		Rp 50.160
					TRICLOFEM			
					(VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CLONITIA			
					(CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					THROMBOGE			
					L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					CYCLOFEM			Rp 518.919
					(VIAL)	3	Rp 172.973	
					TRICLOFEM			
					(VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE			Rp 37.400
					OINTMENT	2	Rp 18.700	
					MAGNIDICON			
					(SUSPENSIO		Rp 17.600	Rp 17.600
					N)	1		
					TRICLOFEM			Rp 1.626.612
					(VIAL)	12	Rp 135.551	
					BABYCARE			
					OINTMENT	3	Rp 18.700	Rp 56.100
					HERBATIA			Rp 99.000
					SARI ASI			
					(KAPSUL)		Rp 49.500	
					TRICLOFEM			Rp 1.626.612
					(VIAL)	12	Rp 135.551	
					MAGNIDICON			Rp 75.240
					(SUSPENSIO		Rp 8.360	
					N)			
					MINIVITA+DH			
					A (SYRUP)	3	Rp 14.300	Rp 42.900
					CYCLOGYNO			
					N (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 8.360
					POSTINOR-2			
					(TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
					TIAVIT K			Rp 148.390
					(INJECTION)	2	Rp 74.195	
					TRICLOFEM			
					(VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					GESTIAMIN-			
					PLUZ			
					(TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 918564	29-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
27	BLP1-1171  SRI SUSANTY. BD	CD191 918585	29-Apr-17	JL.A.YANI GG.MAWAR NO.3 BANDAR JAYA BARAT LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
28	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 918569	29-Apr-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	5	Rp 13.585	Rp 67.925
29	BLP1-1276  HERLINA RAHMAWAT I, BD	CD191 909489	29-Apr-17	DUSUN VIII RT 001/ RW 008 RUKTI BASUKI RUMBIA LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	11	Rp 167.567	Rp 1.843.237
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 176.000	Rp 176.000
30	BLP1-1316  WIWIT SETYO RINI, BD	CD191 918571	29-Apr-17	DUSUN V VARIA AGUNG RT 19, SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800
31	BLP1-1319  KARDINAH, BD	CD191 918635	29-Apr-17	DUSUN 8 RT 15 RW 08 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	20	Rp 135.551	Rp 2.711.020
					THROMBOGE L GEL	3	Rp 34.650	Rp 103.950
32	BLP1-1336  SRI WAHYU NINGSIH, BD	CD191 918574	29-Apr-17	DUSUN III PURWOREJ O RT 06 RW 03 PURWOREJ O LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	25	Rp 135.551	Rp 3.388.775
33	BLP1-1364	CD191	29-Apr-17	DUSUN VI	CYCLOFEM	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SALAWATI AYU, BD	918606		RT 13 RW 04 SETIA BUMI SEPUTIH BANYAK LAM LAMPUNG TENGAH	(VIAL)			
34	BLP1-1409  DESI EKAWATI, BD	CD191 909432	29-Apr-17	LINGKUNG AN II RT 10 RW 01 BANDAR JAYA TERBANGGI BE LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	4 1 1 1 1	Rp 171.171 Rp 18.700 Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 49.500	Rp 684.684 Rp 18.700 Rp 49.500 Rp 49.500
35	BLP1-1597  YULI WINARSIH, BD	CD191 909418	29-Apr-17	BUMI MAKMUR RT 007 RW 003 BUMI SETIA MATARAM,S EPUT LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOPH OB GEL	12 2 4	Rp 14.300 Rp 18.700 Rp 51.975	Rp 1.626.612 Rp 37.400 Rp 207.900
36	BLP1-1624  LENI YULIATI HURIAH, BD	CD191 915283	29-Apr-17	LINGKUNG AN II RT 06 RW 02 SEPUTIH JAYA GUNUNG SUGI LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT MINIVITA+DH A (SYRUP)	12 2 2	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 14.300	Rp 1.626.612 Rp 37.400 Rp 28.600
37	BLP1-1625  FRANSISCA BANJAR NAHOR, BD	CD191 918614	29-Apr-17	LK III BANDAR JAYA TIMUR RT 07 RW 03 TERBANGGI BES LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
38	BLP1-1656  NANIN PUJAYANA, BD	CD191 918602	29-Apr-17	RAMA INDRA SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	11	Rp 167.567	Rp 1.843.237



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	BLP1-1678  USWATUN HASANAH, BD	CD191 918618	29-Apr-17	DSN V MARGA RIA,RT/RW 001/001, KEL.TERBA NGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
40	BLP1-1758  KUSHARTIN I, BD	CD191 918563	29-Apr-17	PAYUNG REJO,PUBI AN LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	80 20	Rp 34.650 Rp 34.650	Rp 2.772.000 Rp 693.000
41	BLP1-1779  ANITA DWI YESILIA, BD	CD191 918599	29-Apr-17	DUSUN IV SIDOLUHU R RT 01 RW 04 BANGUNRE JO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION)	6 1	Rp 171.171 Rp 74.195	Rp 1.027.026 Rp 74.195
42	BLP1-1793  FITRI HERMINI, BD	CD191 918557	29-Apr-17	DUSUN II SRI PENDOWO RT/RW 005/002 SRI PENDOWO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) THROMBOGE L GEL POSTINOR-2 (TABLET)	7 1 2	Rp 169.369 Rp 34.650 Rp 20.790	Rp 1.185.583 Rp 34.650 Rp 41.580
43	BLP1-1798  SITI HANDAYANI , BD	CD191 909445	29-Apr-17	DESA BUYUT UTARA KEC.GUNU NG SUGIH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
44	BLP1-1828  TRI IDAWATI, BD	CD191 918593	29-Apr-17	DUSUN 1 RATNA KHATON SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	1 12	Rp 34.650 Rp 135.551	Rp 74.195 Rp 1.626.612
45	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 909255	29-Apr-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUT IH MATARAM	TRICLOFEM (VIAL) HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA	10 1 1	Rp 135.551 Rp 49.500 Rp 49.500	Rp 1.355.510 Rp 49.500 Rp 49.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAMPUNG TENGAH	SARI PUTIH (KAPSUL)			
					CALCID (TABLET)	1	Rp 35.200	Rp 35.200
46	BLP1-1956  EFRILAYANI LUBIS, BD	CD191 918610	29-Apr-17	LK I BANDAR JAYA BARAT RT 11 RW 03 TERBANGGI BESAR	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
47	BLP1-1957  JANNA ROVIKA, BD	CD191 918594	29-Apr-17	RAMA UTAMA III RT 20 RW 05 SEPUTIH RAMAN	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
48	BLP1-1707  BONIAH, BD	CD191 918592	29-Apr-17	JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.110C BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
49	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 901966	28-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
					TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
50	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 909256	29-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	11	Rp 167.567	Rp 1.843.237
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
51	BLP1-1302  DESTI MELDIANI, BD	CD191 915280	29-Apr-17	DUSUN BARUNG RT 19 RW 06 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	22	Rp 135.551	Rp 2.982.122
					CYCLOGYNO N (TABLET)	2	Rp 88.000	Rp 176.000
52	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 918586	29-Apr-17	JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARAN	TRICLOFEM (VIAL)	13	Rp 135.551	Rp 1.762.163
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
53	BLP1-1317  FATNATIN,	CD191 918572	29-Apr-17	DUSUN II PURWOREJ	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714

Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns

Halaman 40 dari 92 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BD			O, RT 06 RW 02 PURWOREJ O, KOTA GA LAMPUNG TENGAH				
54	BLP1-1188  LOLITA PUSPITA SARI, BD	CD191 909234	29-Apr-17	DUSUN	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
				I,ASTO MULYO PUNGGUR LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	24	Rp 135.551	Rp 3.253.224
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	1	Rp 42.900	Rp 42.900
55	BLP1-1578  MAWAR EKA SARI, BD	CD191 909249	29-Apr-17	LK. TOTOKATO N RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	1	Rp 42.900	Rp 42.900
56	BLP1-1741  MIRADIYAH, BD	CD191 915041	29-Apr-17	SRI AGUNG RT 09 RW 05 BUMI AGUNG TEGINENEN G LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	2	Rp 49.500	Rp 99.000
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800
57	BLP1-1170  TRI WAHYUNI, BD	CD191 969614	12-May-17	DUSUN III,KARANG ENDAH TERBANGGI BESAR, LAMPUNG TE LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	3	Rp 74.195	Rp 222.585
					MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 50.600	Rp 101.200
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	12	Rp 7.920	Rp 95.040
					MAGNIDICON (TABLET)	2	Rp 46.200	Rp 92.400
58	BLP1-1839  MERIA HOLISTINA HS, BD	CD192 017430	23-May-17	DUSUN I RT 02 RW 01 KALIREJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	15	Rp 7.920	Rp 118.800
					CYCLOGYNO N (TABLET)	50	Rp 7.040	Rp 352.000
					MAGNIDICON (TABLET)	2	Rp 46.200	Rp 92.400
59	BLP1-1462  NANIK NURSIATI, BD	CD192 017432	23-May-17	DUSUN II BUMI RAHARJO RT 09 RW 003 BUMI	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				RATU NUBAN	CYCLOGYNO N (TABLET)	25	Rp 7.040	Rp 176.000
60	BLP1-1595  ASBIALLAH, BD	CD192 035346	26-May-17	LAMPUNG JL.DARMO NO.02 RT.03/01 PONCOWAT I LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 18.700	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 49.500	Rp 1.626.612
					MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 135.551	Rp 101.200
					CALCID (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 35.200
61	BLP1-1723  SULISTIO RAHAYU, BD	CD192 035348	26-May-17	DUSUN I RT 03 RW 02 PUJODADI TRIMURJO LAMPUNG TENG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					CALCID (TABLET)	1	Rp 35.200	Rp 35.200
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
62	BLP1-1785  MUJIATI, BD	CD192 035331	26-May-17	RUKTI HARJO RT/RW 004/008 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	6	Rp 8.360	Rp 50.160
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
63	BLP1-1509  NANI HIDAYANTI, BD	CD192 035347	26-May-17	LINGKUNG AN I SIMBARWA RINGIN LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
					THROMBOPH OB GEL	1	Rp 51.975	Rp 51.975
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	4	Rp 14.300	Rp 57.200
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
64	BLP1-1638  SITI NURFAIZAH, BD	CD192 070326	31-May-17	DUSUN VII SUKOULO RT/RW MATARAM UDIK LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
65	BLP1-1729  DESMALIA, BD	CD192 060513	31-May-17	MARGORAH AYU I KOTA GAJAH METRO LAMPUNG TENGAH LAMPUNG	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 20.790	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI	1	Rp 49.500	Rp 49.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(KAPSUL)			
				TENGAH	MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
66	BLP1-1767  ELI SURYANTI, BD	CD192 060359	31-May-17	DUSUN 1	TRICLOFEM (VIAL)	13	Rp 135.551	Rp 1.762.163
				RT 02 RW	MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
				01 RUKTI	CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400
				BASUKI	MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
				RUMBIA				
				LAMPUNG				
				TENGAH				
					TOTAL	Rp	126.824.735	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. TUNGGA IDAMAN ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Medical Representatif dari PT. TUNGGA IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan telah di angkat sebagai pegawai tetap pada PT TUNGGA IDAMAN ABADI sejak tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan surat TUNGGA IDAMAN ABADI nomor 069/DIR/TIA/II/12 yang ditanda tangani oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI nomor 198/HRD/TIA/VII/14 terdakwa memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.397.054,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh Tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dan ditambah dengan tunjangan serta potongan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa juga mendapatkan bonus / incentive dari perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan prestasi kerja dari terdakwa dan hal tersebut tercantum dalam payroll history report yang dikeluarkan oleh PT TUNGGAL IDAMAN ABADI dan di ketahui oleh IRFAN LUBIS selaku HR Manager;

Bahwa terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah- olah bidan- bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan memesan beberapa obat- obatan melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan- pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut di akses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh MIFTAHUDDIN, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh saksi AGUSTINUS DAUD yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI;

Bahwa setelah pesanan- pesanan fiktif terdakwa tersebut diproses dan disetujui selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi BAYU KAMANDAKA yang bertugas untuk mengantarkan obat- obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat- obatan tersebut dari awal fiktif maka saksi BAYU KAMANDAKA kesulitan mencari alamat pemesan/ bidan yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saksi BAYU KAMANDAKA menghubungi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di bandarjaya kabupaten lampung tengah dan menyanggupi untuk mengantar obat- obatan tersebut kepada pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti terdakwa telah menerima barang tersebut;

Bahwa setelah terdakwa menerima obat- obatan tersebut dan oleh karena surat pesanan tersebut palsu maka terdakwa tidak memberikan obat- obatan tersebut kepada pemesannya melainkan dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa oleh karena batas waktu pembayaran obat- obatan tersebut telah melampaui tenggat waktu namun belum ada pembayaran terhadap obat- obatan tersebut maka pihak Apotek Pahlawan dalam hal ini saksi UYUN selaku admin apotik pahlawan dan saksi AGUSTINUS DAUD selaku pengelola Apotik pahlawan mengklarifikasi kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan PT TUNGGAL IDAMAN ABADI menugaskan saksi M ROSYID KHAMDANI selaku marketing Operation Manager untuk melakukan verifikasi;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi, PT. Tunggal Idaman Abadi baru mengetahui bahwa surat pesanan obat- obatan tersebut adalah fiktif/ palsu dan obat- obat tersebut tidak pernah sampai kepada pemesannya melainkan dijual oleh terdakwa ketempat- tempat lainnya, dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotek Pahlawan mengajukan klaim kerugian kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI sehingga PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI membayar kerugian yang dialami oleh Apotek Pahlawan sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa adapun nama- nama bidan/ pemesan di kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dalam pesanan fiktif, jenis obat- obatan, dan harga obat yang seolah- olah memesan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	Kode Nama Customer	Invoice No	Invoice Date	Alamat	Rincian Faktur			
					Nama Barang	Jml	Harga Satuan	Total Harga
1	BLP1-1346  MERY DESTIATY, BD	CD191 697120	20-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTIH MATARAM LAMPUNG	BABYCARE	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					OINTMENT	15	Rp 129.030	Rp 1.935.450
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					VOLDIAMER B6 (TABLET)			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BLP1-1445  NURJANAW ATI, BD	CD191 734092	27-Mar-17	TENGAH DS III RT 07 RW 03 BUMI KENCANA SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	6 10 2 1	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 1.027.026 Rp 1.355.510 Rp 37.400 Rp 34.650
3	BLP1-1346  MERY DESTIATY, BD	CD191 764616	31-Mar-17	FAJAR MATARAM RT 26 RW 06 SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT VOLDIAMER B6 (TABLET)	12 2 1	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 110.000	Rp 1.626.612 Rp 37.400 Rp 110.000
4	BLP1-1211  EMAWATI, BD	CD191 748631	30-Mar-17	KP.BUMI SETIA MATARAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) MAGNIDICON (SUSPENSIO N) MAGNIDICON (TABLET)	6 12 5 1	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 8.360 Rp 46.200	Rp 1.027.026 Rp 1.626.612 Rp 41.800 Rp 46.200
5	BLP1-1118  PRISKILA. BD	CD191 772469	31-Mar-17	KALIREJO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) THROMBOGE L GEL POSTINOR-2 (TABLET)	2 12 2 2	Rp 172.973 Rp 135.551 Rp 34.650 Rp 20.790	Rp 345.946 Rp 1.626.612 Rp 69.300 Rp 41.580
6	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 755190	31-Mar-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL) HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL) HERBATIA SARI PUTIH (KAPSUL) HERBATIA SARI RAPET (KAPSUL)	50 10 20 20	Rp 34.650 Rp 34.650 Rp 34.650 Rp 34.650	Rp 1.732.500 Rp 346.500 Rp 693.000 Rp 693.000
7	BLP1-1297  LINDA DANIATI, BD	CD191 755203	31-Mar-17	PAGIHAYU DUSUN VI RT 25 RW 06 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG	TRICLOFEM (VIAL) CLONITIA (CREAM) MINIVITA+DH A (SYRUP) GESTIAMIN-	12 4 2 1	Rp 135.551 Rp 11.000 Rp 14.300 Rp 42.900	Rp 1.626.612 Rp 44.000 Rp 28.600 Rp 42.900





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TENGAH	PLUZ (TABLET)			
8	BLP1-1330  LISTIARINI, BD	CD191 766745	31-Mar-17	DUSUN VII KEKAH RT 02 RW 02, TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
9	BLP1-1482  SUGIYARTI, BD	CD191 772512	31-Mar-17	DUSUN 02 SETIA BAKTI SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	6	Rp 150.612	Rp 903.672
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
10	BLP1-1505  SITI SOLIHATUN , BD	CD191 764630	31-Mar-17	KP. MATARAM JAYA KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
11	BLP1-1510  RINI GUNARTI, BD	CD191 766725	31-Mar-17	KAMPUNG KARANG TANJUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
12	BLP1-1540  ESTER DARMAULI NA, BD	CD191 764626	31-Mar-17	PUSKESMA S GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	1	Rp 34.650	Rp 18.700
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	1	Rp 20.790	Rp 14.300
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 135.551	Rp 46.200
13	BLP1-1620  M. PRIHATININ GSIH, BD	CD191 766284	31-Mar-17	BANJAR AGUNG RT 16 RW 06 BANJAR AGUNG MATARAM SEPU LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 172.973	Rp 1.355.510
					CALCID (TABLET)	2	Rp 135.551	Rp 70.400
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
					PREGNABION (TABLET)		Rp 151.800	Rp 151.800
14	BLP1-1627  LISMAWATI, BD	CD191 766759	31-Mar-17	DUSUN MULYOKAT ON TOTOKATO N	TRICLOFEM (VIAL)	7	Rp 150.612	Rp 1.054.284
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PUNGGUR LAMPUNG KP. WAY	MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	2	Rp 8.800	Rp 17.600
15	BLP1-1700 ARIYAWATI SUSIANDAR I, BD	CD191 772519	31-Mar-17	TERUSAN KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	13	Rp 167.567	Rp 2.178.371
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
16	BLP1-1798 SITI HANDAYANI, BD	CD191 755185	31-Mar-17	DESA BUYUT UTARA KEC.GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
					TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
17	BLP1-1858 SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 748628	30-Mar-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					POSTINOR-2 (TABLET)	4	Rp 20.790	Rp 83.160
18	BLP1-1874 DESY HANDAYANI, BD	CD191 764636	31-Mar-17	SENDANG BARU RT/RW 016/005 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	20	Rp 135.551	Rp 2.711.020
					MINIVITA+DH A (SYRUP)		Rp 14.300	
						2		Rp 28.600
19	BLP1-1679 BETA OKTARIA, BD	CD191 772494	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II RT/RW 014/007 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
20	BLP1-1578 MAWAR EKA SARI, BD	CD191 748624	30-Mar-17	LK. TOTOKATON RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					BABYCARE OINTMENT	4	Rp 18.700	Rp 74.800
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	6	Rp 8.360	Rp 50.160
21	BLP1-1679 BETA	CD191 764614	31-Mar-17	DUSUN KOTASARI II	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CLONITIA	2	Rp 11.000	Rp 22.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(CREAM)			
	OKTARIA, BD			RT/RW 014/007	THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
22	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 766753	31-Mar-17	LAMPUNG JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARA N	CYCLOFEM (VIAL)	3	Rp 172.973	Rp 518.919
					TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	1	Rp 17.600	Rp 17.600
23	BLP1-1118  PRISKILA. BD	CD191 802159	8-Apr-17	KALIREJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					BABYCARE OINTMENT	3	Rp 18.700	Rp 56.100
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	2	Rp 49.500	Rp 99.000
24	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 845451	18-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	9	Rp 8.360	Rp 75.240
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	3	Rp 14.300	Rp 42.900
					CYCLOGYNO N (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 8.360
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
25	BLP1-1141  SRI UTAMI. BD	CD191 901959	28-Apr-17	DESA CIMARIAS KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800
26	BLP1-1144  WINDRA SANDRA. BD	CD191 918564	29-Apr-17	DESA TANJUNG JAYA KEC.BANGU N REJO LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
27	BLP1-1171  SRI SUSANTY. BD	CD191 918585	29-Apr-17	JL.A.YANI GG.MAWAR NO.3 BANDAR JAYA BARAT LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
28	BLP1-1206  ANDRIANI, BD	CD191 918569	29-Apr-17	SIMPANG AGUNG,SE PUTIH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TRICLOFEM	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(VIAL)			
					TIAVIT K	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					(INJECTION)			
				AGUNG	MINIVITA+DH	5	Rp 13.585	Rp 67.925
				LAMPUNG	A (SYRUP)			
29	BLP1-1276  HERLINA RAHMAWAT I, BD	CD191 909489	29-Apr-17	DUSUN VIII RT 001/ RW 008 RUKTI BASUKI RUMBIA LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	11	Rp 167.567	Rp 1.843.237
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
					MAGNIDICON (TABLET)		Rp 176.000	Rp 176.000
						1		
30	BLP1-1316  WIWIT SETYO RINI, BD	CD191 918571	29-Apr-17	DUSUN V VARIA AGUNG RT 19, SEPUTIH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
						2	Rp 42.900	Rp 85.800
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)			Rp 2.711.020
31	BLP1-1319  KARDINAH, BD	CD191 918635	29-Apr-17	DUSUN 8 RT 15 RW 08 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	20	Rp 135.551	Rp103.950
					THROMBOGE L GEL	3	Rp 34.650	
32	BLP1-1336  SRI WAHYU NINGSIH, BD	CD191 918574	29-Apr-17	DUSUN III PURWOREJ O RT 06 RW 03 PURWOREJ O LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	25	Rp 135.551	Rp 3.388.775
33	BLP1-1364  SALAWATI AYU, BD	CD191 918606	29-Apr-17	DUSUN VI RT 13 RW 04 SETIA BUMI SEPUTIH BANYAK LAM LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp1.185.583
34	BLP1-1409  DESI EKAWATI, BD	CD191 909432	29-Apr-17	LINGKUNG AN II RT 10 RW 01 BANDAR JAYA TERBANGGI BE LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
					BABYCARE OINTMENT HERBATIA	1	Rp 18.700	Rp 18.700
					SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					HERBATIA SARI	1	Rp 49.500	Rp 49.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					LANGSING (KAPSUL)			
35	BLP1-1597  YULI WINARSIH, BD	CD191 909418	29-Apr-17	BUMI MAKMUR RT 007 RW 003 BUMI SETIA MATARAM,S EPUT LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 14.300	Rp 1.626.612
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					THROMBOPH OB GEL	4	Rp 51.975	Rp 207.900
36	BLP1-1624  LENI YULIATI HURIAH, BD	CD191 915283	29-Apr-17	LINGKUNG AN II RT 06 RW 02 SEPUTIH JAYA GUNUNG SUGI LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					BABYCARE OINTMENT	2	Rp 18.700	Rp 37.400
					MINIVITA+DH A (SYRUP)		Rp 14.300	
						2		Rp 28.600
37	BLP1-1625  FRANSISCA BANJAR NAHOR, BD	CD191 918614	29-Apr-17	LK III BANDAR JAYA TIMUR RT 07 RW 03 TERBANGGI BES LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 169.369	
						7		Rp 1.185.583
38	BLP1-1656  NANIN PUJAYANA, BD	CD191 918602	29-Apr-17	RAMA INDRA SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 167.567	
						11		Rp 1.843.237
39	BLP1-1678  USWATUN HASANAH, BD	CD191 918618	29-Apr-17	DSN V MARGA RIA,RT/RW 001/001, KEL.TERBA NGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)		Rp 169.369	
						7		Rp 1.185.583
40	BLP1-1758  KUSHARTIN I, BD	CD191 918563	29-Apr-17	PAYUNG REJO,PUBI AN LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	80	Rp 34.650	Rp 2.772.000
					HERBATIA SARI LANGSING (KAPSUL)	20	Rp 34.650	Rp 693.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	BLP1-1779  ANITA DWI YESILIA, BD	CD191 918599	29-Apr-17	DUSUN IV SIDOLUHU R RT 01 RW 04 BANGUNRE JO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
42	BLP1-1793  FITRI HERMINI, BD	CD191 918557	29-Apr-17	DUSUN II SRI PENDOWO RT/RW 005/002 SRI PENDOWO LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
					THROMBOGE L GEL	1	Rp 34.650	Rp 34.650
					POSTINOR-2 (TABLET)	2	Rp 20.790	Rp 41.580
								Rp 855.855
43	BLP1-1798  SITI HANDAYANI , BD	CD191 909445	29-Apr-17	DESA BUYUT UTARA KEC.GUNU NG SUGIH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	
44	BLP1-1828  TRI IDAWATI, BD	CD191 918593	29-Apr-17	DUSUN 1 RATNA KHATON SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 34.650	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
45	BLP1-1858  SUPRIHATI NINGSIH, BD	CD191 909255	29-Apr-17	BANJAR AGUNG KEC.SEPUT IH MATARAM LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	10	Rp 135.551	Rp 1.355.510
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					HERBATIA SARI PUTIH (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					CALCID (TABLET)	1	Rp 35.200	Rp 35.200
46	BLP1-1956  EFRILAYANI LUBIS, BD	CD191 918610	29-Apr-17	LK I BANDAR JAYA BARAT RT 11 RW 03 TERBANGGI BESAR	CYCLOFEM (VIAL)	7	Rp 169.369	Rp 1.185.583
47	BLP1-1957  JANNA ROVIKA, BD	CD191 918594	29-Apr-17	RAMA UTAMA III RT 20 RW 05 SEPUTIH	CYCLOFEM (VIAL)	6	Rp 171.171	Rp 1.027.026
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	BLP1-1707  BONIAH, BD	CD191 918592	29-Apr-17	RAMAN JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.110C BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	15 2 1	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 2.033.265 Rp 37.400 Rp 34.650
49	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 901966	28-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TIAVIT K (INJECTION) TRICLOFEM (VIAL)	7 2 10	Rp 169.369 Rp 74.195 Rp 135.551	Rp 1.185.583 Rp 148.390 Rp 1.355.510
50	BLP1-1139  CH SUDILLAH. BD	CD191 909256	29-Apr-17	L. RAYA METRO NO.40 BANJAR AGUNG LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL)	11 12	Rp 167.567 Rp 135.551	Rp 1.843.237 Rp 1.626.612
51	BLP1-1302  DESTI MELDIANI, BD	CD191 915280	29-Apr-17	DUSUN BARUNG RT 19 RW 06 LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) CYCLOGYNO N (TABLET)	2 22 2	Rp 172.973 Rp 135.551 Rp 88.000	Rp 345.946 Rp 2.982.122 Rp 176.000
52	BLP1-1539  DWI YUNI FITARIANTI, BD	CD191 918586	29-Apr-17	JL. LINTAS SUMATRA KOTA AGUNG PESAWARA N	TRICLOFEM (VIAL) BABYCARE OINTMENT THROMBOGE L GEL	13 2 1	Rp 135.551 Rp 18.700 Rp 34.650	Rp 1.762.163 Rp 37.400 Rp 34.650
53	BLP1-1317  FATNATIN, BD	CD191 918572	29-Apr-17	DUSUN II PURWOREJ O, RT 06 RW 02 PURWOREJ O, KOTA GA LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	14	Rp 135.551	Rp 1.897.714
54	BLP1-1188  LOLITA PUSPITA SARI, BD	CD191 909234	29-Apr-17	DUSUN I,ASTO MULYO PUNGGUR LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL) TRICLOFEM (VIAL) GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	4 24 1	Rp 171.171 Rp 135.551 Rp 42.900	Rp 684.684 Rp 3.253.224 Rp 42.900
55	BLP1-1578  MAWAR	CD191 909249	29-Apr-17	LK. TOTOKATO	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EKA SARI, BD			N RT/RW : 030/010 LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	1	Rp 42.900	Rp 42.900
56	BLP1-1741  MIRADIYAH, BD	CD191 915041	29-Apr-17	SRI AGUNG RT 09 RW 05 BUMI AGUNG TEGINENEN G LAMPUNG TENGAH	TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	2	Rp 49.500	Rp 99.000
					GESTIAMIN- PLUZ (TABLET)	2	Rp 42.900	Rp 85.800
57	BLP1-1170  TRI WAHYUNI, BD	CD191 969614	12-May-17	DUSUN III,KARANG ENDAH TERBANGGI BESAR, LAMPUNG TE LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	3	Rp 74.195	Rp 222.585
					MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 50.600	Rp 101.200
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	12	Rp 7.920	Rp 95.040
					MAGNIDICON (TABLET)	2	Rp 46.200	Rp 92.400
58	BLP1-1839  MERIA HOLISTINA HS, BD	CD192 017430	23-May-17	DUSUN I RT 02 RW 01 KALIREJO LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	15	Rp 7.920	Rp 118.800
					CYCLOGYNO N (TABLET)	50	Rp 7.040	Rp 352.000
					MAGNIDICON (TABLET)	2	Rp 46.200	Rp 92.400
59	BLP1-1462  NANIK NURSIATI, BD	CD192 017432	23-May-17	DUSUN II BUMI RAHARJO RT 09 RW 003 BUMI RATU NUBAN LAMPUNG TENGAH	TIAVIT K (INJECTION)	2	Rp 74.195	Rp 148.390
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400
					CYCLOGYNO N (TABLET)	25	Rp 7.040	Rp 176.000
60	BLP1-1595  ASBIALLAH, BD	CD192 035346	26-May-17	JL.DARMO NO.02 RT.03/01 PONCOWAT I LAMPUNG TENGAH	CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 18.700	Rp 345.946
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 49.500	Rp 1.626.612
					MAKRO B (CAPLET)	2	Rp 135.551	Rp 101.200
					CALCID (TABLET)	1	Rp 8.360	Rp 35.200
61	BLP1-1723  SULISTIO RAHAYU, BD	CD192 035348	26-May-17	DUSUN I RT 03 RW 02 PUJODADI TRIMURJO LAMPUNG	CYCLOFEM (VIAL)	4	Rp 171.171	Rp 684.684
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					CALCID	1	Rp 35.200	Rp 35.200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TENG LAMPUNG	(TABLET)			
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 135.551	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	6	Rp 8.360	Rp 50.160
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					CYCLOFEM (VIAL)	5	Rp 171.171	Rp 855.855
					THROMBOPH OB GEL	1	Rp 51.975	Rp 51.975
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	4	Rp 14.300	Rp 57.200
					PREGNABION (TABLET)	1	Rp 151.800	Rp 151.800
					VOLDIAMER B6 (TABLET)	1	Rp 110.000	Rp 110.000
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	15	Rp 135.551	Rp 2.033.265
					CLONITIA (CREAM)	2	Rp 11.000	Rp 22.000
					MINIVITA+DH A (SYRUP)	2	Rp 14.300	Rp 28.600
					CYCLOFEM (VIAL)	2	Rp 172.973	Rp 345.946
					TIAVIT K (INJECTION)	1	Rp 74.195	Rp 74.195
					TRICLOFEM (VIAL)	12	Rp 20.790	Rp 1.626.612
					HERBATIA SARI ASI (KAPSUL)	1	Rp 49.500	Rp 49.500
					MAGNIDICON (SUSPENSIO N)	5	Rp 8.360	Rp 41.800
					TRICLOFEM (VIAL)	13	Rp 135.551	Rp 1.762.163
					MAKRO B (CAPLET)	1	Rp 50.600	Rp 50.600
					CALCID (TABLET)	2	Rp 35.200	Rp 70.400
					MAGNIDICON (TABLET)	1	Rp 46.200	Rp 46.200
					TOTAL		Rp 126.824.735	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. TUNGGA IDAMAN ABADI mengalami kerugian sebesar Rp. 126. 824. 735,- (seratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns pada hari SELASA tanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 298/Pid.B/2018/PN Gns atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JANUARIUS NATALI, S.E Anak dari JHON JOSEPH REMETWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 di wilayah Lampung Tengah sebagaimana dalam tabel terlampir;
  - Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang menjadi korban adalah PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI;
  - Bahwa PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI adalah perusahaan yang memproduksi obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan saksi adalah saksi sebagai karyawan tetap dengan jabatan area meneger Lampung sejak 01 November 2017 dan untuk terdakwa adalah sebagai bawahan saksi (medical representatif) sedangkan hubungan terdakwa dengan PT. TUNGGA IDAMAN ABADI adalah sebagai karyawan tetap yang ditugaskan di area Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi menjabat selaki Area Meneger Lampung menggantikan pejabat lama yaitu bapak (MIFTAHUDDIN) sejak 1 November 2017, dan mendapat informasi dari sdr. M. ROSYID KHAMDANI selaku marketing opration meneger PT. TUNGGA IDAMAN ABADI di Jakarta yang mengeluarkan hasil verifikasi, yang mana didalam verikasi tersebut terdapat temuan terkait dengan barang-barang sebagai rincian diatas tidak sampai kepada costumer yang sudah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa proses pengiriman obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita tersebut sejak tahun 2016 diawali oleh terdakwa dengan adanya tugas sebagai medical representatif yang melakukan kunjungan ke costumer-costumer di area Lampung Tengah sekaligus sebagai penerima pesanan ke PT. TUNGGA IDAMAN ABADI dengan mendapatkan pesenan tersebut terdakwa selanjutnya memasukan kedalam aplikasi perusahaan maka secara otomatis pesanan tersebut menjadi rekapan order tersebut secara electronic dan dapat diakses oleh area meneger lampung yang saat itu masih dijabat oleh BAPAK MIFTAHUDDIN lalu dicetak/diprint lalu diserahkan kepada pihak apotek (dalam hal ini apotek PAHLAWAN yang beralamat di jalan pahlawan nomor 67 kedaton Bandar Lampung atas nama AGUSTINUS DAUD) sebagai penyedia obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita;
- Bahwa dengan adanya proses diatas maka pihak apotek menyediakan obat-obatan sesuai dengan pesanan selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim oleh pihak apotek sdr. BAYU ke masing-masing costumer sesuai dengan alamat dan begitu seterusnya;
- Bahwa berdasarkan dari informasi dari pihak apotek pahlawan bahwa pengiriman sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 pada saat pihak apotek sdr. BAYU mengirimkan obat-obatan sesuai dengan alamat costumer ternyata diketahui alamat tersebut tidak jelas dan ada juga tidak merasa memesan, dan setelah diklarifikasi kepada terdakwa yang wilayah kerjanya berada di area lampung tengah sekaligus yang melakukan pemesanan yang mana terdakwa mengatakan meminta agar dirinya saja yang akan mengirimkan pesanan/orderan tersebut ke para costumer dan





pihak optek menyetujuinya mengingat terdakwa mau menandatangani pada setiap faktur-fakturnya dan juga terdakwa merupakan karyawan PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan obat-obatan tersebut dan tidak mengetahui terdakwa kapan terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah perbuatan terdakwa tersebut melibat pimpinan atau orang lain;
- Bahwa hubungan antara PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI dengan apotek arjuna bandar lampung adalah produsen dengan pelanggan, yang mana apotek pahlawan bandar lampung merupakan pelanggan tetap PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI atau dengan kata lain obat-obatan yang disediakan oleh opotek pahlwan salah satunya bersumber dari PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa pendistribusian obat-abatan khusus kesehatan reproduksi wanita tersebut tidak bias langsung dikirim oleh PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI sehingga yang dapat melakukannya adalah apotek pahlawan bandar lampung wilayah lampung dan hal tersebut berdasarkan peraturan Menteri kesehatan republic Indonesia Nomor : 34 tahun 2014;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI memerintahkan M. ROSYID KHAMDANI untuk melakukan verifikasi terhadap costumer dan pihak apotek serta kepada terdakwa dan verifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga berakibat kerugian sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUSTINUS DAUD Bin BUDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI adalah sebagai distribusi (obat-obatan yang saksi sediakan adalah milik PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal dan memang terdakwa adalah karyawan PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI yang dalam distribusi obat terdakwa ditugaskan memberikan surat pesanan kepada apotek yang saksi kelola.;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan tersebut setelah diberitahu ,melalui lisan oleh karyawan saksi yang bernama Saudari Uyun pada bagian administrasi apotek yang mengatakan bahwa obat-obatan yang dikirim sesuai dengan tanggal faktur (invoice date) melalui terdakwa ternyata tidak sampai kepada costumer bahkan ada costumer menyatakan tidak merasa memesan barang tersebut (fiktif).;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI memerintahkan saksi M. Rosyid Khamdani untuk melakukan verifikasi terhadap costumer dan pihak apotek serta kepada terdakwa dan verifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga berakibat kerugian sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Bahwa proses pengiriman obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita tersebut sejak tahun 2016 diawali dengan tugas Terdakwa sebagai Medical Representatif yang melakukan kunjungan-kunjungan ke costumer-costumer di area Lampung Tengah sekaligus menerima orderan/pesanan obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita kepada PT. Tunggal Idaman Abadi setelah Terdakwa mendapatkan orderan/pesanan tersebut maka selanjutnya memasukkan kedalam sistem aplikasi perusahaan (Apotik antar), sehingga setelah dimasukkan aplikasi maka secara otomatis pesanan tersebut diproses menjadi rekapan order yang kemudian rekapan order tersebut secara elektronik dapat diakses oleh Area Manager Lampung, lalu dicetak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya diserahkan ke apotik penyedia obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya proses seperti itu pihak apotik Pahlawan atas nama saksi menyediakan obat-obatan sesuai dengan pesanan, lalu pesanan-pesanan tersebut dikirimkan oleh pegawai Apotik yang bernama saksi Bayu Kamandaka kepada masing-masing costumer sesuai dengan alamatnya begitu seterusnya, akan tetapi pengiriman yang tersjadi pada tanggal 20 Maret 2017 s/d 31 Mei 2017 pada saat pihak apotik yaitu saksi Bayu Kamandaka mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat costumer yang belum diketahui (biasanya alamatnya jelas dan sudah diketahui), maka saat itu meminta bantuan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetujui untuk membantu dengan cara mengirimkan barang-barang pesanan tersebut tanpa saksi Bayu Kamandaka dan menandatangani tanda terima barang berupa faktur penjualan dalam proses pengiriman barang-barang pesanan costumer dari apotik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bayu Kamandaka, SH Bin Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi selaku pegawai Apotik Pahlawan sejak tanggal 3 Oktober 2016 yang ditugaskan sebagai pengirim barang dan penagih dana penjualan barang dari Apotik ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut adalah pada saat saksi melakukan penagihan pada bulan Juni 2017 dimana saat itu saksi langsung menagih kepada Terdakwa terkait dengan faktur-faktur yang dikirim melaluinya, dimana saat itu menurut pengakuan Terdakwa ternyata barang-barang berupa obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita sesuai



dengan faktur tersebut tidak disampaikan kepada costumer melainkan diambil oleh Terdakwa dan tidak melakukan pembayaran.;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada sdr. Uyun di Bagian Admin Apotik bahwa barang (obat-obatan) yang dikirim sesuai dengan tanggal faktur (Invoice Date) dan melalui Terdakwa ternyata tidak sampai kepada costumer.;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI memerintahkan saksi M. Rosyid Khamdani untuk melakukan verifikasi terhadap costumer dan pihak apotek serta kepada terdakwa dan verifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga berakibat kerugian sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Bahwa proses pengiriman obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita tersebut sejak tahun 2016 diawali dengan tugas Terdakwa sebagai Medical Representatif yang melakukan kunjungan-kunjungan ke costumer-costumer di area Lampung Tengah sekaligus menerima orderan/pesanan obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita kepada PT. Tunggal Idaman Abadi setelah Terdakwa mendapatkan orderan/pesanan tersebut maka selanjutnya memasukkan kedalam sistem aplikasi perusahaan (Apotik antar), sehingga setelah dimasukkan aplikasi maka secara otomatis pesanan tersebut diproses menjadi rekapan order yang kemudian rekapan order tersebut secara elektronik dapat diakses oleh Area Manager Lampung, lalu dicetak yang selanjutnya diserahkan ke apotik penyedia obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya proses seperti itu pihak apotik Pahlawan atas nama saksi menyediakan obat-obatan sesuai dengan pesanan, lalu pesanan-pesanan tersebut dikirimkan oleh pegawai Apotik yang bernama saksi Bayu Kamandaka kepada masing-masing costumer sesuai dengan alamatnya begitu seterusnya, akan tetapi pengiriman yang tersjadi pada tanggal 20 Maret 2017 s/d 31 Mei 2017 pada saat pihak apotik yaitu saksi Bayu Kamandaka mengirimkan pesanan sesuai dengan alamat costumer yang belum diketahui (biasanya alamatnya jelas dan sudah diketahui), maka saat itu meminta bantuan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetujui untuk membantu dengan cara mengirimkan barang-barang pesanan tersebut tanpa saksi Bayu Kamandaka dan menandatangani tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang berupa faktur penjualan dalam proses pengiriman barang-barang pesanan customer dari apotik tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Wardatul Uyun, A.Md. P Bin Mawardi Thoifi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi selaku pegawai Apotik Pahlawan sejak tanggal 3 Oktober 2016 yang ditugaskan sebagai pengirim barang dan penagih dana penjualan barang dari Apotik ;
- Bahwa yang melakukan order barang dari PT. TUNGAL IDAMAN ABADI tersebut adalah saksi Miftahudin selaku area meneger (AM) dan lis order tersebut berupa kertas daftar pesanan dan dari pihak apotek pahlawan yang menerima pesanan adalah saksi selaku admin apotek selanjutnya order tersebut di lakukan di apotek pahlwan lalu saksi langsung melakukan penginputan dan penyiapan barang-barang sesuai dengan pesanan setelah barang – barang tesebut sudah disiapkan selanjutnya faktur – fakturnya saksi serahkan kepada sales apotek pahlwan yaitu saksi Bayu Kamandaka yang kemudian langsung didistribusikan kealamat-alamat pemesan barang sesuai dengan faktur tersebut.;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada sdri. Uyun di Bagian Admin Apotik bahwa barang (obat-obatan) yang dikirim sesuai dengan tanggal faktur (Invoice Date) dan melalui Terdakwa ternyata tidak sampai kepada costumer.;
- Bahwa untuk masalah pembayaran yang mengurusnya adalah saksi Bayu Kamandaka selaku sales apotek pahlawan (mengirim dan penagihan) dan pada saat saksi Bayu Kamandaka mendapatkan uang atas pengihan selanjutnya saksi Bayu Kamandaka langsung melakukan penyeteroran dan



yang menerima setoran tersebut adalah saksi langsung selaku admin apotek setelah dari uang tersebut langsung saksi laporkan kepada pemilik apotek pahlawan yaitu saksi Agustinus Daud kemudian saksi melakukan perapian daftar administrasi di computer;

- Bahwa proses pengiriman obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita tersebut sejak tahun 2016 diawali dengan tugas Terdakwa sebagai Medical Representatif yang melakukan kunjungan-kunjungan ke costumer-costumer di area Lampung Tengah sekaligus menerima orderan/pesanan obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita kepada PT. Tunggal Idaman Abadi setelah Terdakwa mendapatkan orderan/pesanan tersebut maka selanjutnya memasukkan kedalam sistem aplikasi perusahaan (Apotik antar), sehingga setelah dimasukkan aplikasi maka secara otomatis pesanan tersebut diproses menjadi rekapan order yang kemudian rekapan order tersebut secara elektronik dapat diakses oleh Area Manager Lampung, lalu dicetak yang selanjutnya diserahkan ke apotik penyedia obat-obatan khusus kesehatan reproduksi wanita;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Miftahuddin Bin Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai bawahan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung, saksi adalah area manager PT TUNGGA IDAMAN ABADI;
- Bahwa terdakwa sebagai medical representative yang mempunyai wilayah kerja di Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak bisa dan tidak boleh menjual ataupun beroperasi kerja selain di wilayah lampung tengah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah sebagai sebagai fungsi control dan monitoring terhadap tim area lampung dan memastikan target sales dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan JUNi 2017, diwilayah lampung tengah sebagai rincian dalam tabel terlampir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat komplek dari pihak apotek pahlawan (agustinus daud bin budiarto) yang mengatakan kepada saksi terhadap daftar pesanan yang tercetak dalam faktur dalam waktu bulan Maret sampai dengan Mei 2017 tidak terbayarkan dan ternyata costumer tidak pernah merasa memesan;
- Bahwa pengiriman yang terjadi sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh marketing oprasion meneger reg 1 PT. TUNGKAL IDAMAN ABADI (m. rosyid khamdani) ternyata pengiriman tersebut tidak sesuai dengan prosedur dikarenakan melibatkan terdakwa yang berakibat barang pesanan tersebut tidak sampai ke masing costumer dan ternyata digelapkan oleh terdakwa dalam pengiriman barang tersebut tidak ada kaitanya dengan jabatan terdakwa berdasarkan deskripsi pekerjaan;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terdakwa dalam melakukan pemesanan barang tidak melalui prosedur yang benar dalam arti terdakwa memesan barang akan tetapi nama nama yang tercantum pada kenyataannya tidak memesan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat verifikasi yang dikeluarkan oleh PT TUNGKAL IDAMAN ABADI terhadap 66 faktur tersebut adaah order fiktif yang dilakukan oleh terdakwa sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa pada hari dan bulan saksi lupa tetapi sekira bulan Juni 2017 setelah adanya complain dari pihak apotek pahlawan bandar lampung saksi pernah diminta tolong dari terdakwa untuk menjualkan barang kurang lebih sekitar 4 (empat) kantong karton dengan rincian yaitu, Obat KB jenis triclofem, 2 karton dan Obat KB jenis cyclofem 2 karton, dan pada saat itu saksi mau membantu terdakwa untuk melakukan penjualan barang tersebut dengan maksud agar membantu meringankan terdakwa dalam menyelesaikan pembayaran atas komplek dari pihak apotek pahlwan, tetapi terhadap barang – barang yang ada pada terdakwa saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan order fiktifnya dan mencoba membantu untuk menjual dengan tujuan untuk menyelesaikan tunggakan yang telah di buat terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Medical Representatif dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;
- Bahwa namun Terdakwa hanya bertugas untuk menerima pemesanan bukan untuk membuat pesanan langsung kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Fanatin, S.TR. Keb Binti Kandam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi pernah mengenal terdakwa akan tetapi sudah lama tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan obat kepada terdakwa khususnya pada periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa terhadap daftar pesanan tersebut saksi melihat ada pesanan dari bidan kepada terdakwa tetapi saksi tidak merasa melakukan pemesanan terkait obat-obatan kepada terdakwa sebagai nama saksi;
- Bahwa saksi memang mengenal terdakwa sebatas pekerjaan saja yang mana terdakwa adalah seorang sales obat-obatan dan terakhir kali pada



tahun 2016 pernah beberap kali datang menawarkan dan mengantarkan obat-obatan pesanan saksi tetapi pada tahun 2017 terdakwa tidak pernah datang kembali;

- Bahwa saksi telah di tunjukkan dalam persidangan berupa bukti pembelian dan didalamnya terdapat tanda tangan atas nama saksi sementara saksi tidak pernah menandatangani nota atau bukti pembelian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Dra. Estherlina G Anak Harun G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Apotek Persada Farma Bandar Jaya dan mengenal terdakwa hanya sebatas hubungan jual beli obat, yang mana terdakwa adalah MR PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI dan mengenal terdakwa pada awal tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan MR dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI pada awal tahun 2017 dan dikenalkan oleh saksi Miftahudin sebagai Meneger Area Lampung sejak saat itu yang mengkafer obat-obatan dari PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI adalah terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan maret sampai dengan juni tahun 2017 saksi pernah melakukan pembelian obat-obatan kepada terdakwa dikarenakan saksi membutuhkan obat tersebut karena persediaan obat di apotik milik saksi habis;
- Bahwa harga obat yang di beli saksi melalui terdakwa sama dengan harga obat yang dibeli saksi pada umumnya, hanya saja pembelian melalui terdakwa pada saat itu saksi langsung mendapatkan barangnya tanpa harus menunggu proses;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah di tunjukkan dalam persidangan berupa bukti pembelian dan didalamnya terdapat tanda tangan atas nama saksi sementara saksi tidak pernah menandatangani nota atau bukti pembelian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Asbillah Binti Ramlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi pernah mengenal terdakwa akan tetapi sudah lama tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan obat kepada terdakwa khususnya pada periode maret sampai dengan juni 2017;
- Bahwa saksi membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa memesan obat-obatan atau menerima obat-obatan tersebut sesuai faktur dari apotek pahlwan dengan nomor : INV – 201705-000050-cd192035346 tanggal 27 mei 2017;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada faktur tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2016 saksi pernah memesan obat-obatan kepada terdakwa selaku karyawan PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI tetapi terkait dengan faktur penjualan dari apotek pahlwan tersebut saksi tidak pernah melakukan pemesanan;
- Bahwa saksi telah di tunjukkan dalam persidangan berupa bukti pembelian dan didalamnya terdapat tanda tangan atas nama saksi sementara saksi tidak pernah menandatangani nota atau bukti pembelian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Hj. Lolita Ps Binti Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi pernah mengenal terdakwa akan tetapi sudah lama tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan obat kepada terdakwa khususnya pada periode maret sampai dengan juni 2017;
- Bahwa saksi membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa merasa memesan obat-obatan atau menerima obat-obatan tersebut sesuai faktur dari apotek pahlwan dengan nomor : INV – 201704-000076-cd191909234 tanggal 30 April 2017;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada faktur tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2016 saksi pernah memesan obat-obatan kepada terdakwa selaku karyawan PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI tetapi terkait dengan faktur penjualan dari apotek pahlwan tersebut saksi tidak pernah melakukan pemesanan;
- Bahwa saksi telah di tunjukkan dalam persidangan berupa bukti pembelian dan didalamnya terdapat tanda tangan atas nama saksi sementara saksi tidak pernah menandatangani nota atau bukti pembelian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Alex Mustofa Bin Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI Bandar Lampung;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. TUNAS MADU Bandar Lampung yang bergerak dibidang ekspedisi, dan memang PT. TUNAS MADU bekerja sama dengan Apotek Pahlwan dalam hal pengiriman barang berupa obat-obatan ke Wilayah Lampung dan tidak ada hubungan dengan PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya saksi yaitu :
  - Menandatangani apotek yang ada diseluruh lampung sesuai dengan perintah pimpinan;
  - Menerima faktur – faktur penjualan yang terdiri dari 3 (tiga) warna dan melakukan pengecekan barang – barang sesuai dengan faktur penjualan;
  - Memasukan barang-barang kedalam mobil ekspedisi;
  - Mengirim barang—barang sesuai dengan faktur –faktur ke tujuan alamat yang tertera didalam faktur penjualan;
  - Setelah barang diterima oleh costumer lalu saksi meminta tandatangan dan cap penerima pada setiap faktur dan menyerahkan faktur yang berwarna kuning;
  - Selanjutnya saksi kembali ke apotek dan menyerahkan faktur yang berwarna putih dan merah muda;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa melakukan pengiriman terhadap obat-obatan multi vitamin produk PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI dari Apotek Pahlwan Bandar Lampung ke Bukit Kemiling Permai Blok R Atas Kelurahan Kemiling Kecamatan Kemiling Badar Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan barang dari saksi Bayu Kamandaka kepada terdakwa di kos terdakwa di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Tunggal Idaman Abadi dengan cara membuat order fiktif terhadap 66 faktur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Tunggal Idaman Abadi selaku pemilik obat-obatan tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan obat lalu di teruskan via aplikasi PT TUNG GAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap 66 faktur pemesanan periode maret sampai dengan April 2017 terdakwa telah melakukan pesanan atau order fiktif terhadap ke 66 faktur tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan order fiktif terhadap 66 faktur tersebut dikarenakan target perusahaan yang menurut terdakwa tinggi sehingga terdakwa takut akan mendapatkan surat peringatan dari perusahaan karena tidak terpenuhinya target tersebut;
- Bahwa setelah melakukan order fiktif terhadap 66 faktur tersebut dan di proses, Apotik pahlawan melalui saksi Bayu Kamandaka mengirimkan barang barang tersebut akan tetapi tidak dapat terkirim karena alamat yang dibuat oleh terdakwa tidak jelas;
- Bahwa barang barang dari pemesanan sebanyak 66 faktur tersebut di serah terimakan oleh saksi Bayu Kamandaka kepada terdakwa di kossan terdakwa di Bandar Lampung dan dibuktikan dengan faktur karena alamat yang di buat terdakwa tidak jelas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 66 faktur tersebut, terdakwa belum melakukan penggantian kerugian atau pelunasan sama sekali;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap 66 (enam puluh enam) lembar faktur yang fiktif tersebut setelah menerima barang – barang tersebut selanjutnya terdakwa melakukan penjualan dan beberapa diantaranya yang masih terdakwa ingat yaitu terdakwa jual di :
  1. Apotek Persada Bandar Jaya
  2. Apotek Mitra sehat pasar jepara lampung timur
  3. Bidan opsi okta di trimurjo
  4. Bidan SRI Wahyu Ningsih di Punggur
  5. Apotek RAYA Farma Sukadan Lampung TimurDan masih ada yang masih tersisa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan dari semua faktur yang berjumlah 66 tersebut merupakan orderan yang semuanya tidak melalui mekanisme yang semestinya dengan kata lain faktur – faktur tersebut adalah fiktif;
- Bahwa maksud dari tulisan tangan tersebut hanya untuk bukti bahwa setiap faktur tersebut sudah terdakwa terima dari saksi Bayu Kamandaka selaku selesmen apotek juga untuk memberitahukan bahwa orderan sebagaimana dalam faktur tersebut adalah fiktif;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan tulisan yang ada di faktur tersebut adalah tulisan tangan terdakwa dan tanda tangan tersebut adalah memang tandatangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan menyadari dengan semua perbuatan terdakwa tersebut akan berdampak kerugian dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan atas perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai medical revrensantive pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa pada kolom tanda terima oleh tersebut sebagaimana nama-nama dan tandatangan tersebut adalah bukan sebagai penerima melainkan tandatangan yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Bayu Kamandaka yaitu pada setiap terdakwa menerima barang-barang sebagaimana faktur tersebut yang mana nama-nama tersebut sebenarnya memang tidak ada;
- Bahwa Saksi Miftahudin mengetahui semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI ( IRFAN LUBIS / HR Manager) Nomor : 069/DIR/TIA/II/12 Tanggal 13 Februari 2012 tentang keputusan pengangkatan Pegawai Tetap Saudara M.Taufan.
- 2 (dua) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI (IRFAN LUBIS / HR Manager) tanggal 4 Januari 2013 tentang Deskripsi Pekerjaan fungsi Medical Representative.
- 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji saudara MUHAMMAD TAUFAN periode Juli,Agustus,September 2017.
- 1 (satu) lembar laporan riwayat pembayaran gaji tahun 2017 (Payroll History Report) PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI year 2017.
- 2 (dua) lembar Surat Intruksi kerja PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI Nomor Dokumen TIA-MKT-00-05 tanggal 01 November 2015 tentang Pemesana Obat dari Customer (Bidan/Dokter).
- 1 (satu) exemplar Daftar pesanan product periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 ke Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung.
- 66 (enam puluh enam) lembar surat pesanan yang masing-masing ditujukan kepada Apt Pahlawan tanpa tanggal,bulan,tahun yang didalamnya terdapat nama dan jumlah barang periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017.
- 66 (enam puluh enam) lembar Faktur penjualan warna putih dari apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
- 66 (enam puluh enam) lembar Faktur Penjualan warna merah muda dari Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Debit Claim Nomor : 016/Apotek Pahlawan/DC/IX/2017 yang ditujukan kepada PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 7 Jakarta 13230 tentang Klaim Fraud M.Taufan dengan jumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh



enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 053/Ap.Pahlawan/IX/17 tanggal 27 September 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS DAUD perihal telah terima dari PT. TUNGGA IDAMAN ABADI uang sejumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) beserta lampirannya.
- 5 (lima) lembar surat hasil verifikasi kerugian uang pembayaran pelanggan yang diambil M.TAUFAN dibuat di Bandar Lampung tanggal 23 September 2017 oleh M.ROSYID KHAMDANI.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 086/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 089/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Muhammad Taufan bertuliskan telah terima pembayaran penyelesaian faktur fiktif yang dilakukan oleh saya namun penjualan barang tersebut diambil pak Mifta, dibuat di B.lampung 17 Oktober 2017 ditandatangani diatas materai 6000 diatas nama Muhammad Taufan.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanggal 12/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 40 Bk, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 120, kolom jumlah 4.800.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis TITIN.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 15/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5 Bk, kolom harga 175.000, kolom jumlah 875.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-06-017 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 108, kolom nama barang Cyclofem, kolom jumlah 13.230.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanoa nama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-3-017 Tuan/Toko Bidan SRI WAHYUNINGSING, tertulis didalamnya "kolom jumlah 1.446.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nam Poppy.
- 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 8-9-017 Tuan/toko Bd.Opsi Oka tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5, kolom nama barang Gestiamin, kolom jumlah 210.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nama SISCA N.M.
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 12-6-017 Tuan/Toko Apt.Mitra Sehat, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 36, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 160.000, kolom jumlah 5.760.000" ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanpa tanggal, Tuan/toko Apt.Raya Farma, tertulis didalamnya "kolom jumlah 3.515.000,- pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 3-1-017 Tuan/Toko Apt.Zahra, tertulis didalamnya "kolom jumlah 603.000"
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 16-6-017 Tuan/Toko Bd.Istikomah, tertulis didalamnya "kolom jumlah 972.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Medical Representatif pada PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat pesanan palsu/ order fiktif terhadap melalui 66 (enam puluh enam) faktur pemesanan sejumlah obat-obatan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Tunggal Idaman Abadi selaku pemilik obat-obatan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan obat lalu di teruskan via aplikasi PT TUNGGAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap 66 faktur pemesanan periode maret sampai dengan April 2017 terdakwa telah melakukan pesanan atau order fiktif terhadap ke 66 faktur tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan order fiktif terhadap 66 faktur tersebut dikarenakan target perusahaan yang menurut terdakwa tinggi sehingga terdakwa takut akan mendapatkan surat peringatan dari perusahaan karena tidak terpenuhinya target tersebut;
- Bahwa setelah melakukan order fiktif terhadap 66 faktur tersebut dan di proses, Apotik pahlawan melalui saksi Bayu Kamandaka mengirimkan barang barang tersebut akan tetapi tidak dapat terkirim karena alamat yang dibuat oleh terdakwa tidak jelas;
- Bahwa barang barang dari pemesanan sebanyak 66 faktur tersebut di serah terimakan oleh saksi Bayu Kamandaka kepada terdakwa di kossan terdakwa di Bandar Lampung dan dibuktikan dengan faktur karena alamat yang di buat terdakwa tidak jelas;
- Bahwa terhadap 66 faktur tersebut, terdakwa belum melakukan penggantian kerugian atau pelunasan sama sekali;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap 66 (enam puluh enam) lembar faktur yang fiktif tersebut setelah menerima barang – barang tersebut selanjutnya terdakwa melakukan penjualan dan beberapa diantaranya yang masih terdakwa ingat yaitu terdakwa jual di :
  1. Apotek Persada Bandar Jaya
  2. Apotek Mitra sehat pasar jepara lampung timur
  3. Bidan opsi okta di trimurjo
  4. Bidan SRI Wahyu Ningsih di Punggur
  5. Apotek RAYA Farma Sukadan Lampung TimurDan masih ada yang masih tersisa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan dari semua faktur yang berjumlah 66 tersebut merupakan orderan yang semuanya tidak melalui mekanisme yang semestinya dengan kata lain faktur – faktur tersebut adalah fiktif;
- Bahwa maksud dari tulisan tangan tersebut hanya untuk bukti bahwa setiap faktur tersebut sudah terdakwa terima dari saksi Bayu Kamandaka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku selesmen apotek juga untuk memberitahukan bahwa orderan sebagaimana dalam faktur tersebut adalah fiktif;

- Bahwa tulisan yang ada di faktur tersebut adalah tulisan tangan terdakwa dan tanda tangan tersebut adalah memang tandatangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan menyadari dengan semua perbuatan terdakwa tersebut akan berdampak kerugian dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan atas perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai medical revrensantive pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa pada kolom tanda terima oleh tersebut sebagaimana nama-nama dan tandatangan tersebut adalah bukan sebagai penerima melainkan tandatangan yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Bayu Kamandaka yaitu pada setiap terdakwa menerima barang-barang sebagaimana faktur tersebut yang mana nama-nama tersebut sebenarnya memang tidak ada;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah-olah bidan-bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan memesan beberapa obat-obatan melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan-pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNGKAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut di akses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh saksi Miftahuddin, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh saksi Agustinus Daud yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNGKAL IDAMAN ABADI;
- Bahwa setelah pesanan-pesanan fiktif terdakwa tersebut diproses dan disetujui selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi Bayu Kamandaka yang bertugas untuk mengantar obat-obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat-obatan tersebut dari awal fiktif maka saksi Bayu Kamandaka kesulitan mencari alamat pemesan/ bidan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saksi Bayu Kamandaka menghubungi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di bandarjaya kabupaten Lampung tengah dan menyanggupi untuk mengantar obat-obatan tersebut kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti terdakwa telah menerima barang tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menerima obat- obatan tersebut dan oleh karena surat pesanan tersebut palsu maka terdakwa tidak memberikan obat- obatan tersebut kepada pemesannya melainkan dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa oleh karena batas waktu pembayaran obat- obatan tersebut telah melampaui tenggat waktu namun belum ada pembayaran terhadap obat- obatan tersebut maka pihak Apotek Pahlawan dalam hal ini saksi Uyun selaku admin apotik pahlawan dan saksi Agustinus Daud selaku pengelola Apotik pahlawan mengklarifikasi kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan PT TUNGGAL IDAMAN ABADI menugaskan saksi M Rosyid Khamdani selaku marketing Operation Manager untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Medical Representatif dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang bergerak dalam produsen obat- obatan dan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan yang telah di tetapkan oleh PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI yang salah satunya melakukan detailing dan promosi produk kepada pelanggan sehingga terdakwa dapat menerima pesanan dari pelanggan yang biasanya dokter atau bidan;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk menerima pemesanan bukan untuk membuat pesanan langsung kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI ataupun mengantarkan pesanan kepada pemesan;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. Tunggal Idaman Abadi sebesar Rp. 126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Ke Empat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa



adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa, pengertian perkataan "*dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki arti "*adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak diri sendiri*" atau "*suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*". (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*), sedangkan pengertian "*menguntungkan*" adalah sama artinya dengan "*mendapatkan keuntungan*" dan perbuatan menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan cara "*melawan hukum*" yang artinya "*bertentangan dengan hukum*", atau "*bertentangan dengan peraturan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah membuat pesanan palsu/order fiktif pemesanan obat yang berjumlah 66 (enam puluh enam) faktur dan tanpa seijin maupun sepengetahuan PT. Tunggal Idaman Abadi selaku pemilik obat-obatan, pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa telah membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah-olah dari bidan-bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan untuk memesan beberapa obat-obatan melalui Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan-pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut diakses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh Saksi Miftahuddin, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh Saksi Agustinus Daud yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI;



Menimbang, bahwa setelah pesanan-pesanan fiktif tersebut diproses dan disetujui, selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi Bayu Kamandaka yang bertugas untuk mengantar obat-obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat-obatan tersebut dari awal fiktif, maka saksi Bayu Kamandaka kesulitan mencari alamat pemesan/bidan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saksi Bayu Kamandaka menghubungi terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Bandarjaya kabupaten Lampung Tengah, dimana saat itu Terdakwa mengatakan ia akan mengantarkan obat-obatan tersebut kepada pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti Terdakwa telah menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak memberikan obat-obatan tersebut kepada pemesannya karena memang dari awal pesanan tersebut sudah fiktif, melainkan sebagian dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, namun pembayaran obat-obatan yang sudah terjual sebagian tersebut, tidak pernah disetorkan Terdakwa kepada pihak Apotek Pahlawan;

Menimbang, bahwa pihak Apotik Pahlawan oleh karena batas waktu pembayaran obat-obatan tersebut telah melampaui tenggat waktu namun belum ada pembayaran terhadap obat-obatan tersebut, dalam hal ini saksi UYUN selaku admin Apotik Pahlawan dan saksi AGUSTINUS DAUD selaku pengelola Apotik pahlawan mengklarifikasi kepada PT. TUNGGA IDAMAN ABADI berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan PT. TUNGGA IDAMAN ABADI menugaskan saksi M. ROSYID KHAMDANI selaku marketing Operation Manager untuk melakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan setelah dilakukan verifikasi, PT. Tunggal Idaman Abadi baru mengetahui bahwa surat pesanan obat-obatan tersebut adalah fiktif/ palsu dan obat-obat tersebut tidak pernah sampai kepada pemesannya melainkan dijual oleh terdakwa ditempat-tempat lainnya, dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotek Pahlawan mengajukan klaim kerugian kepada PT. TUNGGA IDAMAN ABADI sehingga PT. TUNGGA IDAMAN ABADI membayar kerugian yang dialami oleh Apotek Pahlawan sebesar Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga akibat perbuatan tersebut PT. TUNGGA IDAMAN ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat



ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*nama palsu*" adalah "*nama yang bukan namanya sendiri*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 225), "*martabat palsu*" sama artinya dengan "*suatu keadaan ataupun sifat ataupun kedudukan pada diri seseorang yang tidak benar adanya*";

Menimbang bahwa "*tipu muslihat dan rangkaian kebohongan*" merupakan suatu cara yang sifatnya menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun perbedaannya yaitu, "*tipu muslihat*" berupa perbuatan, sedangkan pada "*rangkaian kebohongan*" berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan "*rangkaian kebohongan*" adalah "*beberapa perkataan bohong yang diantara kebohongan-kebohongan tersebut saling menutupi sehingga menjadi satu cerita yang seakan-akan benar terjadi*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah membuat pesanan palsu/order fiktif pemesanan obat yang berjumlah 66 (enam puluh enam) faktur dan tanpa seijin maupun sepengetahuan PT. Tunggal Idaman Abadi selaku pemilik obat-obatan, pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 terdakwa telah membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah dari bidan-bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan untuk memesan beberapa obat-obatan melalui Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan-pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut diakses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh Saksi Miftahuddin, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh Saksi Agustinus Daud yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI;

Menimbang, bahwa setelah pesanan-pesanan fiktif tersebut diproses dan disetujui, selanjutnya pihak Apotek Pahlawan mengirimkan obat-obat yang dipesan tersebut melalui saksi Bayu Kamandaka yang bertugas untuk mengantar obat-obatan tersebut sesuai tanggal pemesanannya, namun karena pesanan/ order obat-obatan tersebut dari awal fiktif, maka saksi Bayu Kamandaka kesulitan mencari alamat pemesan/bidan yang ada di Kabupaten lampung Tengah, sehingga saksi Bayu Kamandaka menghubungi terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Bandarjaya kabupaten Lampung Tengah, dimana saat itu Terdakwa mengatakan ia akan mengantarkan obat-obatan tersebut kepada pemesannya serta terdakwa menandatangani faktur sebagai bukti Terdakwa telah menerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak memberikan obat-obatan tersebut kepada pemesannya karena memang dari awal pesanan tersebut sudah fiktif, melainkan sebagian dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, namun pembayaran obat-obatan yang sudah terjual sebagian tersebut, tidak pernah disetorkan Terdakwa kepada pihak Apotek Pahlawan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa telah membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah-olah dari bidan-bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan untuk memesan beberapa obat-obatan melalui Terdakwa padahal pesanan tersebut adalah dari Terdakwa sendiri sehingga membuat PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI menjadi yakin yang kemudian langsung merekap orderan Terdakwa dalam bentuk elektronik dimana kemudian orderan tersebut dicetak dan diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh Saksi Agustinus Daud yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI termasuk perbuatan “tipu muslihat”, sedangkan perbuatan Terdakwa yang telah meyakinkan Saksi





Bayu dengan mengatakan Terdakwa menyanggapi untuk mengantarkan obat-obatan tersebut kepada pemesannya sehingga Saksi Bayu akhirnya menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan paket pesanan obat-obatan tersebut kepada pemesan dikarenakan saat itu Saksi Bayu kesulitan menemukan alamat pemesan yang dibuat fiktif oleh Terdakwa termasuk perbuatan "serangkaian kebohongan", selain itu Terdakwa berdasarkan deskripsi pekerjaannya, hanya bertugas untuk menerima pemesanan bukan untuk membuat pesanan langsung kepada PT. TUNGAL IDAMAN ABADI ataupun mengantarkan pesanan kepada pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4 Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "menggerakkan orang lain" adalah "perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dan objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang", sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku adalah "untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya, sudah jelas bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 telah membuat 66 (enam puluh enam) surat pesanan palsu atau fiktif yang isinya seolah-olah dari bidan-bidan yang ada di kabupaten Lampung Tengah sebagai pelanggan untuk memesan beberapa obat-obatan melalui Terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan pesanan- pesanan obat yang fiktif tersebut kedalam aplikasi elektronik PT. TUNGAL IDAMAN ABADI dan kemudian rekap orderan elektronik tersebut diakses oleh area manager Lampung yang pada saat itu di jabat oleh Saksi Miftahuddin, orderan tersebut di cetak yang kemudian diserahkan kepada Apotek Pahlawan yang di kelola Oleh Saksi Agustinus Daud yang ditunjuk untuk mendistribusikan obat dari PT. TUNGAL IDAMAN ABADI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberikan obat-obatan tersebut kepada pemesannya karena memang dari awal pesanan tersebut sudah fiktif, melainkan sebagian dijual ke tempat lain yang salah satunya ke Apotek Persada yang ada di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, namun pembayaran obat-obatan yang sudah terjual sebagian tersebut, tidak pernah disetorkan Terdakwa kepada pihak Apotek Pahlawan sehingga pihak Apotek Pahlawan oleh karena batas waktu pembayaran obat-obatan tersebut melakukan verifikasi dimana setelah melakukan verifikasi dan hasilnya diberitahukan kepada PT. Tunggal Idaman Abadi, PT. Tunggal Idaman Abadi baru mengetahui bahwa surat pesanan obat-obatan tersebut adalah fiktif/palsu dan obat-obat tersebut tidak pernah sampai kepada pemesannya melainkan dijual oleh terdakwa ke tempat-tempat lainnya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotek Pahlawan mengajukan klaim kerugian kepada PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI sehingga PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI membayar kerugian yang dialami oleh Apotek Pahlawan sebesar Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga akibat perbuatan tersebut PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diketahui jika Terdakwa melalui tipu muslihat dan serangkaian kebohongannya, telah mampu menggerakkan PT. TUNG GAL IDAMAN ABADI untuk menyerahkan atau memerintah Apotek Pahlawan selaku distributor untuk menyebarkan obat-obatan berdasarkan order elektronik yang dibuat oleh Terdakwa senilai Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar membebaskan Terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan Terdakwa M. TAUFAN, A.MD Bin SULAIMAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, maka dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut dinyatakan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak karena tidak lagi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI ( IRFAN LUBIS / HR Manager) Nomor : 069/DIR/TIA/II/12 Tanggal 13 Februari 2012 tentang keputusan pengangkatan Pegawai Tetap Saudara M.Taufan.
- 2 (dua) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI (IRFAN LUBIS / HR Manager) tanggal 4 Januari 2013 tentang Deskripsi Pekerjaan fungsi Medical Representative.
- 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji saudara MUHAMMAD TAUFAN periode Juli,Agustus,September 2017.
- 1 (satu) lembar laporan riwayat pembayaran gaji tahun 2017 (Payroll History Report) PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI year 2017.
- 2 (dua) lembar Surat Intruksi kerja PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI Nomor Dokumen TIA-MKT-00-05 tanggal 01 November 2015 tentang Pemesana Obat dari Customer (Bidan/Dokter).
- 1 (satu) exemplar Daftar pesanan product periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 ke Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung.
- 66 (enam puluh enam) lembar surat pesanan yang masing-masing ditujukan kepada Apt Pahlawan tanpa tanggal,bulan,tahun yang didalamnya terdapat nama dan jumlah barang periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017.
- 66 (enam puluh enam) lembar Faktur penjualan warna putih dari apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
- 66 (enam puluh enam) lembar Faktur Penjualan warna merah muda dari Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Debit Claim Nomor : 016/Apotek Pahlawan/DC/IX/2017 yang ditujukan kepada PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 7 Jakarta 13230 tentang Klaim Fraud M.Taufan dengan jumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 053/Ap.Pahlawan/IX/17 tanggal 27 September 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS DAUD perihal telah terima dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI uang sejumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) beserta lampirannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar surat hasil verifikasi kerugian uang pembayaran pelanggan yang diambil M.TAUFAN dibuat di Bandar Lampung tanggal 23 September 2017 oleh M.ROSYID KHAMDANI.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 086/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 089/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Muhammad Taufan bertuliskan telah terima pembayaran penyelesaian faktur fiktif yang dilakukan oleh saya namun penjualan barang tersebut diambil pak Mifta, dibuat di B.lampung 17 Oktober 2017 ditandatangani diatas materai 6000 diatas nama Muhammad Taufan.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanggal 12/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 40 Bk, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 120, kolom jumlah 4.800.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis TITIN.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 15/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5 Bk, kolom harga 175.000, kolom jumlah 875.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-06-017 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 108, kolom nama barang Cyclofem, kolom jumlah 13.230.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanoa nama.
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-3-017 Tuan/Toko Bidan SRI WAHYUNINGSING, tertulis didalamnya "kolom jumlah Rp.1.446.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nam Poppy.
- 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 8-9-017 Tuan/toko Bd.Opsi Okta tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5, kolom nama barang Gestiamin, kolom jumlah 210.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nama SISCA N.M.

- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 12-6-017 Tuan/Toko Apt.Mitra Sehat, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 36, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 160.000, kolom jumlah 5.760.000" ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanpa tanggal, Tuan/toko Apt.Raya Farma, tertulis didalamnya "kolom jumlah 3.515.000,- pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 3-1-017 Tuan/Toko Apt.Zahra, tertulis didalamnya "kolom jumlah 603.000"
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 16-6-017 Tuan/Toko Bd.Istikomah, tertulis didalamnya "kolom jumlah 972.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.

Akan dikembalikan kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI melalui Saksi Januarius Natali, S.E Anak dari Jhon Joseph Remetwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI dalam jumlah yang cukup besar;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFAN, A.Md Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI ( IRFAN LUBIS / HR Manager) Nomor : 069/DIR/TIA/II/12 Tanggal 13 Februari 2012 tentang keputusan pengangkatan Pegawai Tetap Saudara M.Taufan.
  - 2 (dua) lembar Surat PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI (IRFAN LUBIS / HR Manager) tanggal 4 Januari 2013 tentang Deskripsi Pekerjaan fungsi Medical Representative.
  - 6 (enam) lembar slip pembayaran gaji saudara MUHAMMAD TAUFAN periode Juli,Agustus,September 2017.
  - 1 (satu) lembar laporan riwayat pembayaran gaji tahun 2017 (Payroll History Report) PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI year 2017.
  - 2 (dua) lembar Surat Intruksi kerja PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI Nomor Dokumen TIA-MKT-00-05 tanggal 01 November 2015 tentang Pemesana Obat dari Customer (Bidan/Dokter).
  - 1 (satu) exemplar Daftar pesanan product periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 ke Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung.
  - 66 (enam puluh enam) lembar surat pesanan yang masing-masing ditujukan kepada Apt Pahlawan tanpa tanggal,bulan,tahun yang didalamnya terdapat nama dan jumlah barang periode 20 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017.
  - 66 (enam puluh enam) lembar Faktur penjualan warna putih dari apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
  - 66 (enam puluh enam) lembar Faktur Penjualan warna merah muda dari Apotek Pahlawan Kedaton Bandar Lampung periode 20 Maret 2017 sampai dengan 2 Juni 2017.
  - 1 (satu) lembar Surat Debit Claim Nomor : 016/Apotek Pahlawan/DC/IX/2017 yang ditujukan kepada PT.TUNGGAL IDAMAN ABDI jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 7 Jakarta 13230 tentang Klaim Fraud M.Taufan dengan jumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 053/Ap.Pahlawan/IX/17 tanggal 27 September 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS DAUD perihal telah terima dari PT. TUNGGA IDAMAN ABADI uang sejumlah Rp.126.824.735,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) beserta lampirannya.
- 5 (lima) lembar surat hasil verifikasi kerugian uang pembayaran pelanggan yang diambil M.TAUFAN dibuat di Bandar Lampung tanggal 23 September 2017 oleh M.ROSYID KHAMDANI.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 086/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 6 (enam) lembar copy perjanjian kerja karyawan untuk waktu tertentu (kontrak), Nomor : 089/PJK/APTPKPHL/APOTIK PAHLAWAN/V/2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 dari Muhammad Taufan bertuliskan telah terima pembayaran penyelesaian faktur fiktif yang dilakukan oleh saya namun penjualan barang tersebut diambil pak Mifta, dibuat di B.lampung 17 Oktober 2017 ditandatangani diatas materai 6000 diatas nama Muhammad Taufan.
- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanggal 12/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 40 Bk, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 120, kolom jumlah 4.800.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis TITIN.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 15/5/17 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5 Bk, kolom harga 175.000, kolom jumlah 875.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-06-017 Tuan/Toko Apt.Persada, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 108, kolom nama barang Cyclofem, kolom jumlah 13.230.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanoa nama.
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 20-3-017 Tuan/Toko Bidan SRI WAHYUNINGSING, tertulis didalamnya "kolom jumlah 1.446.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nam Poppy.
- 1 (satu) lembar nota warna putih tanggal 8-9-017 Tuan/toko Bd.Opsi Okta tertulis didalamnya "kolom banyaknya 5, kolom nama barang Gestiamin, kolom jumlah 210.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tertulis nama SISCA N.M.
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 12-6-017 Tuan/Toko Apt.Mitra Sehat, tertulis didalamnya "kolom banyaknya 36, kolom nama barang Cyclofem, kolom harga 160.000, kolom jumlah 5.760.000" ditandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom Tanda terima tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.

- 1 (satu) lembar nota warna merah muda tanpa tanggal, Tuan/toko Apt. Raya Farma, tertulis didalamnya "kolom jumlah 3.515.000,- pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.
- 1 (satu) lembar nota merah muda tanggal 3-1-017 Tuan/Toko Apt. Zahra, tertulis didalamnya "kolom jumlah 603.000"
- 1 (satu) lembar nota warna kuning tanggal 16-6-017 Tuan/Toko Bd. Istikomah, tertulis didalamnya "kolom jumlah 972.000" ditandatangani pada kolom Hormat kami tanpa nama dan ditandatangani pada kolom Tanda terima tanpa nama.

Dikembalikan kepada PT. TUNGGAL IDAMAN ABADI melalui Saksi Januarius Natali, S.E Anak dari Jhon Joseph Remetwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 5 Desember 2018, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh DEDDY FAISAL, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,



LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)